

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH**

SKRIPSI



Oleh :

MUSTIAYU CAHYANTI

NIM : 17520002

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH**

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



O l e h :

MUSTIAYU CAHYANTI

NIM : 17520002

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH**

SKRIPSI

Oleh

MUSTIAYU CAHYANTI

NIM : 17520002

Telah disetujui pada tanggal 17 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A.

NIP: 195503021987031004

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Nanik Wahyuni, SE. M.Si., Ak., CA

NIP: 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH

SKRIPSI

Oleh
MUSTIAYU CAHYANTI
NIM : 17520002

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 03 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

- | | Tanda Tangan |
|---|---|
| 1. Ketua
<u>Kholila, SE., M.SA</u>
NIP: 198707192019032010 | : () |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A</u>
NIP: 195503021987031004 | : () |
| 3. Penguji Utama
<u>Dr. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA</u>
NIP: 197203222008012005 | : () |

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Dr. Nanik Wahyuni, SE. M.Si., Ak., CA

NIP: 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustiayu Cahyanti

NIM : 17520002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “ skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH.

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 09 Mei 2021

Hormat saya,



Mustiayu Cahyanti
NIM: 17520002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahiladzi bi ni'matihi tatimush sholihat, segala puji hanya milik Allah SWT. yang telah memberikan kemampuan, serta kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Terkhusus Bapak dan Ibu yang senantiasa mendo'akan secara tulus, mendidik dengan sabar, serta mendukung dengan sebaik-baiknya dukungan.

Kakak dan Adik-adik penulis, yang senantiasa berbagi kebahagiaan.

Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan.

Seluruh keluarga besar Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah kebersamai dalam proses perkuliahan, serta memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolong setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakkal”

(Q. S. Ali Imran : 160)

“.... Khoirunnas anfa’uhum linnas”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur selalu terhaturkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN REFLEKSI KONSEP METAFORA AMANAH”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tidak lupa shalawat serta salam terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang berkat perjuangannya dalam menyampaikan Islam sehingga kita masih bisa merasakan indahnya Islam sampai saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, baik secara moril maupun materil serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Abudul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tidak terduga penulis ucapkan kepada beliau, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta keberkahan dalam setiap langkah beliau, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat.
6. Seluruh jajaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan izin serta dukungan berupa bantuan dalam memenuhi kelengkapan data penelitian.
7. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dukungan dan telah bersama-sama berjuang dalam segala proses pembelajaran di bangku kuliah. Semoga Ilmu yang kita peroleh, dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda terkasih Bapak Mustiaji dan Ibunda tersayang Ibu Siti Zohrah yang tidak pernah lelah mendukung serta mendo'akan penulis secara tulus, merawat dan mengasuh penulis dengan baik. Semoga langkah mereka selalu diiringi

dengan keberkahan, dilimpahkan rezeki dalam hidup mereka, dan segala bentuk kebaikan selalu Allah SWT. limpahkan kepada mereka.

9. Kepada teman-teman organisasi dan kontrakan Al-Kautsar yang senantiasa kebersamai dan membantu penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka, penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya serta berharap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Malang, 21 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	9
2.1.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	12
2.2. Kajian Teoritis	15
2.2.1. Pengertian Akuntansi Zakat.....	15
2.2.2. Konsep Metafora Amanah.....	18
2.2.3. Sharia Enterprise Theory.....	20
2.2.4. Zakat Infaq dan Sedekah	23
2.2.5. Konsep Dasar Akuntansi Zakat	31
2.2.6. Perlakuan.Akuntansi.Zakat Berdasarkan.PSAK 109	34
2.2.6.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat	34
2.2.6.2. Penyajian Zakat, Infaq, dan Sedekah.....	40
2.2.6.3. Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Sedekah	40

2.2.7. Amanah Sebagai Spritual Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat.....	41
2.3. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2. Lokasi Penelitian	46
3.3. Subjek Penelitian.....	46
3.4. Data dan Jenis Data	48
3.5. Teknik Pengumpulan Data	49
3.6. Analisis Data.....	50
3.7. Kredibilitas Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1. Profil dan Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur	53
4.1.1.1. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	56
4.1.1.2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	58
4.1.1.3. Tugas dan Wewenang BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	59
4.1.1.4. Kegiatan atau Program Kerja BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	62
4.2. Pembahasan	66
4.2.1. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	66
4.2.2. Refleksi Konsep Metafora Amanah dalam Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	67
4.2.3. Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur	89
BAB V PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan PenelitianTerdahulu	9
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel 4.1 Komponen Laporan Keuangan	81
Tabel 4.2 Neraca Saldo	101
Tabel 4.3 Ilustrasi Neraca Awal 31 Desember	101
Tabel 4.4 Rekomendasi jurnal umum	102
Tabel 4.5 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)	104
Tabel 4.6 Laporan Perubahan Dana.....	105
Tabel 4.7 Laporan Arus Kas.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	44
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.....	58
Gambar 4. 2 Laporan keuangan BAZNAS Kab. Lotim.....	83
Gambar 4. 3 Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Lotim.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Buku Besar
Lampiran 2	Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK No. 109
Lampiran 3	Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Sesuai PSAK No. 109
Lampiran 4	Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Sesuai PSAK No. 109
Lampiran 5	Foto Bersama Subjek Penelitian
Lampiran 6	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7	Bukti Konsultasi
Lampiran 8	Biodata Peneliti

ABSTRAK

Mustiayu Cahyanti. 2021, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dengan Refleksi Konsep Metafora Amanah”

Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A.

Kata Kunci : *Akuntansi Zakat, PSAK No. 109, Metafora Amanah.*

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang direfleksikan dengan konsep metafora amanah. Yang di dalamnya juga berupaya mengkaji tentang penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.

Latar belakang dari penelitian ini karena melihat perkembangan jumlah masyarakat muslim sejalan dengan tingginya potensi zakat yang tercatat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia, namun potensi tersebut tidak sesuai dengan jumlah zakat yang dapat terkumpul setiap tahunnya. Penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS ataupun dalam memilih lembaga penyalur zakat, masyarakat memperhatikan beberapa hal seperti citra lembaga, akuntabilitas, dan reliabilitas lembaga. Maka dari itu, diperlukan sistem akuntansi yang baik guna mewujudkan akuntabilitas dan reliabilitas lembaga, salah satunya yaitu dengan merujuk pada pedoman pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109. Selain itu, amanah menjadi hal yang penting untuk mewujudkan sistem yang baik tersebut, karena konsep metafora amanah digambarkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengolah data primer dan sekunder menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam penerapan akuntansi zakat yang berdasarkan refleksi konsep metafora amanah sudah bagus, terlihat dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memegang prinsip *shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah* mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah. Selain itu, penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 juga menjadi hal yang penting di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih berusaha menyesuaikan penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109.

ABSTRACT

Mustiayu Cahyanti. 2021, *THESIS*.: “Implementation of Zakat, Infaq and Sedekah Accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) East Lombok Regency with Reflections on the Concept of the Metaphor of Amanah. Undergraduated Thesis”

Advisor : Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A.

Keywords : Zakat Accounting, PSAK No. 109, Metaphor of Amanah.

This study aims to describe how the accounting application of zakat, infaq and sedekah is reflected by the Metaphor of Amanah. It also seeks to examine the application of zakat accounting based on PSAK No. 109. This study was conducted at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of East Lombok Regency.

The background of this study is because it looks at the development of the number of Muslim communities in line with the high potential of zakat recorded by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Indonesia, but this potential is not in accordance with the amount of zakat that can be collected every year. The reason is the lack of trust of muzakki to channel their zakat funds through BAZNAS or in choosing zakat distribution institutions, the public pays attention to several things such as the image of the institution, accountability, and institutional reliability. Therefore, a good accounting system is needed to realize institutional accountability and reliability, one of which is by referring to the guidelines for preparing financial statements in accordance with PSAK No. 109. In addition, trust is important to realize a good system, because the metaphorical concept of trust is illustrated by the accountability and transparency of the institution.

This study uses a descriptive qualitative approach, by processing primary and secondary data showing that BAZNAS in East Lombok Regency in the application of zakat accounting based on the reflection of the concept of the metaphor of amanah is good, it can be seen from all forms of activities carried out by holding the principles of shiddiq, amanah, tabligh and fathonah starting from collection, management to distribution of zakat, infaq and alms funds. In addition, the application of zakat accounting based on PSAK No. 109 is also an important issue in BAZNAS, East Lombok Regency, based on research conducted showing that BAZNAS East Lombok Regency is still trying to adjust the application of zakat, infaq and alms accounting based on PSAK No. 109.

مستخلص البحث

مستيايو جاحيانتي. 2021. البحث الجامعي. تطبيق محاسبة الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة (BAZNAS) في شرق لومبوك ريجنسي مع انعكاس في استعارة مفهوم الأمانة
المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج محمدي رضوان الماجستير
الكلمة الرئيسية : محاسبة الزكاة، PSAK رقم 109، المفهوم المجازي للأمانة.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية انعكاس التطبيق المحاسبي للزكاة والإنفاق والزكاة من خلال المفهوم المجازي للثقة. كما تسعى لفحص تطبيق محاسبة الزكاة على أساس PSAK رقم 109- أُجري هذا البحث في الوكالة الوطنية للزكاة العامل (BAZNAS) في ريجنسي لومبوك الشرقية.

خلفية هذا البحث لأنه يبحث في تطور عدد المجتمعات المسلمة بما يتماشى مع الإمكانيات العالية للزكاة التي سجلتها الوكالة الوطنية للزكاة العامل (BAZNAS) في إندونيسيا ، لكن هذه الإمكانية لا تتوافق مع مبلغ الزكاة. الزكاة التي يمكن تحصيلها كل عام. والسبب هو عدم ثقة المزاكي في تحويل أموال الزكاة الخاصة بهم من خلال BAZNAS أو في اختيار مؤسسات توزيع الزكاة ، فإن الجمهور يهتم بعدة أمور مثل صورة المؤسسة ، والمساءلة ، والموثوقية المؤسسية. لذلك ، هناك حاجة إلى نظام محاسبة جيد لتحقيق المساءلة المؤسسية والموثوقية ، أحدها من خلال الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لإعداد البيانات المالية وفقاً لـ PSAK رقم 109. بالإضافة إلى ذلك ، الثقة مهمة لتحقيق نظام جيد ، لأن المفهوم المجازي للثقة يتضح من المساءلة والشفافية في المؤسسة.

تستخدم هذه الدراسة نهجاً وصفيًا نوعيًا ، من خلال معالجة البيانات الأولية والثانوية التي توضح أن BAZNAS في شرق لومبوك ريجنسي في تطبيق محاسبة الزكاة على أساس انعكاس مفهوم استعارة الأمانة جيدة ، ويمكن رؤيتها من جميع أشكال الأنشطة نفذت من خلال عقد مبادئ الصديق والأمانة والتابغ والفتون بدءاً من الجباية والإدارة إلى توزيع أموال الزكاة والإنفاق والزكاة. بالإضافة إلى أن تطبيق محاسبة الزكاة على أساس PSAK رقم 109 هي أيضاً قضية مهمة في BAZNAS ولاية لومبوك الشرق ، استناداً إلى الأبحاث التي أجريت

والتي أظهرت أن BAZNAS ولاية لومبوك الشرق لا تزال تحاول تعديل تطبيق محاسبة الزكاة
والإنفاق والصدقات بناءً على PSAK رقم 109.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi zakat Indonesia yang telah tercatat mencapai angka Rp. 233,8 triliun, dengan tingginya potensi zakat tersebut, maka diperlukan upaya dalam pengoptimalan pengumpulan zakat di seluruh wilayah Indonesia, serta pengoptimalan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam rangka memberantas kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka berdirilah berbagai lembaga yang berusaha untuk menangani zakat, infaq dan sedekah. Salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi zakat resmi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (BAZNAS, 2020). Berkaitan dengan zakat, dalam Islam diatur konsep mengenai pemberdayaan umat, yakni dengan jalan menggunakan peran lembaga pemberdayaan ekonomi seperti lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara maksimal.

Kenaikan jumlah zakat yang berhasil terkumpul di Indonesia pada kenyataannya belum dapat mencerminkan penerimaan sesuai dengan potensi zakat yang sesungguhnya, dikarenakan ketidaksesuaian antara kolektivitas pengumpulan zakat dengan jumlah zakat yang diharapkan untuk dapat terkumpul (Nikmatunyah, 2014). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab penerimaan zakat di Indonesia rendah, salah satunya yaitu kurangnya inklusi

umat Islam dalam hal ini adalah muzakki terhadap zakat, termasuk di dalamnya tentang kurangnya kesadaran muzakki dalam menyalurkan dana zakat yang dimilikinya melalui perantara lembaga pengelola dan penyalur zakat, dan lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi maupun informasi dari Badan Amil Zakat Nasional, atupun karena dalam memilih lembaga pengelola zakat, muzakki memperhatikan beberapa hal seperti citra lembaga, akuntabilitas, reliabilitas lembaga, dan beberapa hal lain yang berkaitan (Nikmatuniyah, 2014). Apabila dipahami dengan baik, menyalurkan zakat melalui perantara Organisasi Pengelola Zakat akan dapat dipastikan dana zakat tersebut tersalurkan tepat sasaran yakni kepada mustahiq atau orang yang menjadi sasaran penerima zakat.

Zakat yang berhasil terkumpul di Kabupaten Lombok Timur pertahunnya sebesar Rp.15 miliar. Angka tersebut belum sesuai dengan potensi zakat pertahun yang dicatat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur yakni sebesar Rp. 25 miliar setiap tahun (NTB, 2020). Hal tersebut berarti masih rendahnya kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola serta penyalur zakat tersebut. Faktor rendahnya kepercayaan orang-orang yang ingin berzakat atau muzakki terhadap pengelolaan dana zakat, khususnya di Badan Amil Zakat (BAZ) adalah transparansi terhadap Laporan Keuangan yang masih kurang, penyebab lainnya yaitu Akuntabilitas yang dimiliki BAZ masih kurang, serta BAZ belum dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat

apabila menyalurkan zakatnya melalui BAZ dibandingkan dengan menyalurkan zakatnya secara langsung (Septiarini, 2011). Hal tersebut berarti bahwa muzakki mengharapkan pengelolaan zakat oleh BAZ lebih baik, yaitu BAZ perlu diikuti proses transparansi serta akuntabilitas publik yang baik, tentunya dengan mengutamakan motivasi yang kuat dalam melaksanakan amanah umat (Hasnawati, 2016). Kompleksnya ketentuan yang diatur dalam zakat, terlebih zakat yang dikelola oleh BAZ, untuk itu diperlukan akuntansi yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta pelaporan atas penerimaan maupun pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi, maka dengan adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi tersebut serta pentingnya perbaikan atas penerapan akuntansi zakat di BAZNAS, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2019 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang didalamnya mengatur atau mencakup mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Namun demikian, di dalam penerapan akuntansi zakat di BAZNAS sendiri seringkali tampil dalam berbagai bentuk, sehingga dengan adanya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat ini, diharapkan BAZNAS dapat lebih baik dalam menerapkan akuntansi zakat.

Konsep metafora amanah digambarkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi yang merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban manajemen

atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati, 2014) serta sebagai prinsip yang memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang atau pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dalam hal ini organisasi zakat, dan sebagai salah satu variabel dalam tata kelola sebuah organisasi yang baik, sehingga transparansi menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat, karena sebagai salah satu cerminan sifat *tabligh*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Al Ma'idah ayat 67 :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦﴾

Artinya : *Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (Apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. (Qur'an Surah Al Ma'idah : 5 : 67)*

Akuantabilitas sebagai aspek penting dalam pengelolaan zakat dapat dianalogikan sebagai sifat *amanah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa':5:58)*

Berangkat dari itu semua, penulis berasumsi bahwa dengan penerapan prinsip syari'ah, transparansi, serta akuntabilitas dengan baik, maka akan menghasilkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq maupun sedekah melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Kejujuran (amanah) merupakan tahap awal untuk menghasilkan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi alat pertanggung jawaban secara horizontal yaitu kepada muzakki, ataupun pemangku kepentingan lain, serta pertanggung jawaban secara vertikal yaitu kepada Allah SWT.

Beberapa penelitian tentang akuntansi zakat dan hubungannya dengan amanah atau akuntabilitas serta transparansi telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriasia Septiarini (2011) yang menyimpulkan bahwasanya variabel transparansi serta akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin P, dan Umi Khoirul Umah (2011) mengenai penerapan akuntansi zakat pada LAZ yang hasilnya menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan dana zakat harus memperhatikan akuntabilitas serta transparansi, oleh karena itu penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Penerapan akuntansi terhadap dana Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yakni mencatat transaksi akuntansi yang membukukan pendapatan yang sudah diterima. Serta dalam pelaporannya, LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena belum memiliki asset sendiri.

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait penerapan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dengan lebih menekankan kepada aspek spiritualnya yaitu akuntansi zakat yang direfleksikan dengan konsep metafora amanah. Penelitian ini menggunakan PSAK No. 109 Tahun 2019 sebagai alat bantu dalam menganalisis apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam menerapkan akuntansi zakat sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep amanah ataukah belum dengan jalan melihat apakah pencatatannya sudah dilakukan sesuai dengan PSAK No. 109 ataukah masih ada penyimpangan sehingga keluar dari konsep amanah. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil**

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dengan Refleksi Konsep Metafora Amanah”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana ZIS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur harus mampu membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini muzakki. Artinya, semua proses harus dilakukan dengan tanggung jawab, jujur, dan transparan. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Penerapan Akuntansi Zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur yang direfleksikan dengan Konsep Metafora Amanah ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur yang kemudian direfleksikan dengan konsep metafora amanah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas jangkauan ilmu akuntansi dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, sehingga relevansi ilmu akuntansi dalam menjawab segala macam persoalan dapat terus berkembang dengan baik.

2. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi zakat dengan refleksi konsep metafora amanah.
- 2) Sebagai salah satu rujukan dalam menambah referensi ilmu pengetahuan, serta dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan jangkauan yang lebih luas melalui pendekatan studi kasus.

3. Manfaat Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menerapkan konsep metafora amanah pada lembaga. Konsep metafora amanah dapat menambah informasi kepada lembaga dalam memperluas perbaikan terhadap sistem tata kelola dana zakat yang menjadi tanggung jawab lembaga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapat dari hasil pencarian berbagai sumber jurnal, dalam mengambil penelitian terdahulu, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan kesesuaian dengan topik yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti olah untuk dijadikan acuan, rujukan, ataupun pembanding dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dapat peneliti ringkas.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dina Fitriasia Septiarini (2011)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya	Kuantitatif deskriptif	Variabel Transparansi yang dalam hal ini dianalogikan sebagai <i>tabligh</i> dan variabel Akuntabilitas yang dalam hal ini disebut sebagai <i>amanah</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh, yang berarti variabel transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya.

2	Yosi Dian Endahwati (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari persepektif interal (akuntabilitas) dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Akuntabilitas pengelolaan ZIS yang dilakukan dalam Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Praktik pengelolaan dana ZIS yang dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, layanan, program, serta laporan. Sinergi dari akuntabilitas pengelolaan dan ZIS pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang tersebut merupakan fondasi yang membangun akhlak serta martabat manusia menjadi lebih baik.
3	Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu	Kualitatif	Penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah sangat menganjurkan untuk menyusun laporan keuangan dengan akuntabilitas serta transparan. Prinsip utama pengelolaan zakat yaitu mengedepankan kejujuran dan kepercayaan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan zakat berdasarkan PSAK No. 109. Dengan hasil penelitian, pengenalan, pengukuran dan keterbukaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kotamobagu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kotamobagu hanya menyajikan pelaporan penerimaan dan penyaluran zakat, dan belum

				sepenuhnya melaksanakan komponen dalam PSAK 109. Prinsip utama amil zakat Kota Kotamobagu yaitu kejujuran, dapat dipercaya, akuntabilitas serta transparansi.
4	Rahmah Yulisa Kalbarini dan Noven Suprayogi (2014)	Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta)	Kualitatif	Implementasi akuntabilitas dengan konsep metafora amanah di Supermarket Pamella adalah didasarkan pada konsep akuntabilitas pemilik swalayan yakni tentang akuntabilitas bahwasanya tujuan utama hidup di dunia adalah rahmatan lil alamin maksudnya, setiap umat muslim harus memberikan manfaat kepada sesama. Perwujudan konsep tersebut dilakukan dengan adanya pemisahan tanggung jawab : dana usaha dari dana sosial yang dikelola oleh Pamella. Berdasarkan pandangan Supermarket, dana usaha menjadi tanggung jawab pemilik kepada Allah SWT. Sedangkan dana sosial merupakan tanggung jawab masyarakat dengan jalan mengadakan beberapa program sosial.
5	Ari Kristin P, dan Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Kualitatif Deskriptif	Dalam melakukan pengelolaan dana zakat harus memperhatikan akuntabilitas serta transparansi, oleh karena itu penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Penerapan akuntansi terhadap dana Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (<i>cash basic</i>), yakni mencatat transaksi akuntansi yang membukukan pendapatan yang sudah diterima. Serta dalam pelaporannya, LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana, dan laporan

				penerimaan dan penggunaan dana, karena belum memiliki asset sendiri.
6	Syawal Harianto, dan Diana	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhoksumawe	Kualitatif Deskriptif	Memberikan perbandingan Analisis antara PSAK 109 dengan keadaan objek penelitian merupakan tujuan dari penelitian ini dengan ruang lingkup analisis yang meliputi pekuan, pengukuran, pencatatan serta pelaporan yang menunjukkan hasil bahwa Baitul Mal Lhoksumawe menerapkan sistem pencatatan single entry dengan hanya membuat catatan di formulir uang tunai yang biasa digunakan untuk mencatat semua pengeluaran. Baitul Mal Lhoksumawe dalam membuat laporan keuangan dana zakat, infaq dan sedekah juga belum sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

2.1.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dina Fitriasia Septiarini (2011)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya	1. Tema pokok yang mengangkat tentang zakat di Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat. 2. Objek penelitian yang	1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif 2. Fokus penelitian yang membahas tentang integrasi akuntabilitas dan transparansi

			dilakukan di organisasi penghimpun dan penyalur zakat, infaq, dan sedekah yakni di LAZ ataupun Badan Amil Zakat (BAZ)	dalam pengumpulan dana zakat
2	Yosi Dian Endahwati (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	1. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	1. Fokus penelitian yang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan sahadaqah
3	Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu	1. Fokus penelitian ini membahas tentang analisis penerapan akuntansi zakat. 2. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	1. Penelitian ini tidak membahas tentang akuntansi zakat dengan menggunakan pendekatan apapun, melainkan menggunakan PSAK 109 dalam melakukan perbandingan ataupun acuan dalam penelitian. 2. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan perhitungan zakat berdasarkan PSAK 109

4	Rahmah Yulisa Kalbarini dan Noven Suprayogi (2014)	Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 2. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep metafora amanah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian ini tidak membahas mengenai akuntansi zakat. 2. Objek penelitian ini pada Lembaga Bisnis Syari'ah
5	Ari Kristin P, dan Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif 2. Aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai akuntansi zakat di LAZ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus dari penelitian ini membahas tentang akuntansi zakat dalam konteks bagaimana penyajian serta pelaporannya.
6	Syawal Harianto, dan Diana	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhoksuemawe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep metafora amanah sebagai pendekatan dalam penelitian.

			penelitian kualitatif	
--	--	--	-----------------------	--

Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

Penelitian di atas sebagian besar terfokus pada pembahasan aspek fisiknya saja, namun di dalam penilaian ini, lebih terfokus pada aspek spiritualnya yaitu akuntansi zakat yang direfleksikan dengan menggunakan konsep metafora amanah. Yang mana konsep metafora amanah menerapkan nilai kejujuran, keadilan serta ketegasan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat yang berimbas pada peningkatan kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang sudah memenuhi persyaratan tertentu untuk kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* yang berarti perkembangan dan pertumbuhan, *al-thaharatu* yang berarti kesucian, dan *ash-shalahu* yang berarti keberesan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Ahmad, 2007). Allah berfirman dalam Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah:9:103)*

Ayat tersebut menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan dapat membersihkan dan mensucikan hati orang-orang yang berzakat . Shalat dan zakat merupakan representasi dari ajaran Islam. Dimana, pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT, dan pelaksanaan zakat merupakan bentuk hubungan terhadap sesama manusia.

PSAK No. 109 menjelaskan pengertian zakat merupakan harta yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk kemudian diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dalam hal ini disebut mustahiq. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Tengah, 2020)

Infaq dan sedekah memiliki arti yang sedikit berbeda dengan zakat. *Infaq* adalah kegiatan mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non

zakat. Terkait hukumnya, infaq ada yang bersifat wajib dan ada yang Sunnah, infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Kemudian infaq yang Sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq kemanusiaan, serta infaq bencana alam. *Sedekah* adalah pemberian harta kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun kepada pihak-pihak lain yang berhak menerimanya, tanpa disertai dengan imbalan, paksaan, batasan jumlah, batasan waktu dan jumlah. Hukum dari sedekah adalah Sunnah (Kristin P, 2011).

Akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri atas pencatatan, pengklasifikasian, penyajian data transaksi keuangan dan dihitung berdasarkan satuan uang oleh suatu lembaga atau organisasi dalam hal pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor (Effendi, 2014). Mulyadi (2013) menjelaskan bahwa akuntansi sebagai alat yang aktivitas di dalamnya terdiri atas identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasi kegiatan ekonomi organisasi selama satu periode tertentu (Mulyadi, 2013).

Menurut Mursyidi (2002) akuntansi zakat merupakan sebuah proses untuk mengakui kepemilikan dan juga pengukuran terhadap nilai kekayaan yang dimiliki oleh *muzakki* yang ditujukan untuk penetapan nisab zakat dari kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan sehingga dapat diketahui jumlah zakatnya. Secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan syari'at

Islam yang bertujuan untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mencapai *good governance* yang mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *independency*.

2.2.2. Konsep Metafora Amanah

Konteks ekonomi menyatakan bahwa amanah merupakan segala sumber daya yang dimiliki oleh Allah, adapun manusia adalah seseorang yang diberikan amanah untuk menyebarkan misi sakral yang diberikan kepadanya. Tujuan dari organisasi dalam pandangan Islam adalah untuk menyebarkan rahmat yang berasal dari Allah bagi semua makhluk. Pada hakikatnya, tujuan tersebut tidaklah terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat (Kalbarini & Suprayogi, 2014). Metafora menurut Morgan (1986) dalam Triuwono (2000:10) merupakan suatu cara berfikir serta memandang, yang dapat memberikan pengaruh terhadap cara seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu serta berusaha untuk memahami realita.

Kalbarini (2014) mengungkapkan bahwa metafora amanah dalam bentuk operasional dapat dikembangkan menjadi metafora zakat atau dapat diartikan sebagai sebuah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*zakat methaporized organizational reality*). Koni (2014) mengungkapkan hal yang sejalan yakni bahwa seharusnya diri sendiri dapat menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan

(*self consciousness*) sebagai khalifah atau penyampai kebenaran di bumi, serta berkeyakinan bahwa setiap kegiatan harus sesuai dengan kegiatan Tuhan (*the will of God*) dan dapat bermanfaat bagi semua makhluk Tuhan (*rahmatan lil alamin*) (Koni, 2014).

Berdasarkan konsep amanah, pemahaman terhadap konsep organisasi akan membimbing seseorang kepada konsep pemahaman bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Hal ini merupakan sebuah bentuk pencapaian tertinggi, lebih tinggi daripada ukuran *materialisme*. Dalam tingkatan tersebut, pemenuhan tuntutan sosial dalam masyarakat (*stakeholder oriented*) dan juga menjaga kelastarian lingkungan alam (*environment oriented*) merupakan tujuan utama, disamping tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dalam rangka peningkatan kekayaan. (Triyuwono, 2006)

Akuntansi syari'ah memandang akuntansi dapat berfungsi secara baik sebagai alat untuk menghubungkan antara entitas, *stakeholders*, dan publik dengan tidak terlepas dari nilai-nilai akuntansi syari'ah dalam Islam. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dalam memberikan informasi, akuntansi syari'ah melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan tidak ada rekayasa yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu, karena berkaitan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, maka dapat membangun hubungan harmonis antara akuntan, *stakeholders*, dan juga hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini disebabkan karena akuntansi syari'ah berpandangan bahwa organisasi sebagai *Sharia*

Enterprise Theory, dimana keberlangsungan hidup suatu organisasi tidak ditentukan oleh satu pihak saja melainkan banyak pihak.

Sebuah keharusan bahwa Badan Amil Zakat dijalankan atas dasar nilai-nilai syari'ah, atau dalam pengertian yang lebih luas, syari'ah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat muslim dalam berperilaku di segala aspek kehidupan. Apabila konsep metafora amanah ini dipraktekkan dengan baik dalam suatu lembaga secara menyeluruh, maka dapat diperkirakan terciptanya organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi di dalamnya. Atau dapat dikatakan reputasi sikap amanah dan profesionalisme merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat (Kholis, Sobaya, Andriansyah, & Iqbal, 2013).

Tujuan suatu lembaga untuk memaksimalkan laba tidak lagi menjadi relevan apabila dimasukkan dalam konteks metafora amanah. Metafora amanah juga dapat dijelaskan pada hal yang sifatnya lebih operasional yaitu zakat.

2.2.3. Sharia Enterprise Theory

Munculnya *Sharia Enterprise Theory* diawali dengan maraknya *enterprise theory* yang cenderung lebih mengarah kepada nilai-nilai kapitalisme. Oleh karena itu, *Enterprise Theory* perlu dikembangkan agar memiliki bentuk yang lebih dekat dengan syari'ah. Pengembangan *Enterprise Theory* dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh bentuk yang dikenal dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET) (Triyuwono, 2006).

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam, yang di dalamnya berusaha untuk memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan antara manusia dengan alam dan juga tindakan komunikasi dalam hubungan antara sesama sebagai objek, di dalamnya terdapat pula tindakan dasar yang lain yakni terkait hubungan manusia dengan penciptanya. *Sharia Enterprise Theory* tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu tetapi sebaliknya, dalam *Sharia Enterprise Theory*, Allah SWT sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders* merupakan amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Hermawan & Widya Rini, 2016).

Manusia selaku pengemban misi mulia atau disebut *khalifatullah fil ard* yang dalam perannya dapat menciptakan serta menyebarkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya manusia di bumi dan alam baik dalam bentuk materi ataupun nonmateri, dalam hal ini instrumen yang dapat digunakan untuk mengemban tugas yang mulia tersebut adalah sebuah organisasi sehingga dalam oprasionalnya, organisasi harus dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatannya kepada Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kepada sesama manusia dan lingkungan alam (Kalbarini & Suprayogi, 2014).

Sebuah proses kembali ke Tuhan, tentunya memerlukan proses pendekatan dan penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam, serta dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Konsep ini bertolak belakang dengan *Entity Theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stakeholders* sebagai pusat, sehingga menjadikan *Sharia Enterprise Theory* sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas yang terdapat pada Badan Amil Zakat karena mampu dalam menjawab seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat.

Tiyuwono (2006) menjelaskan bahwa *Sharia Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat memiliki karakter atau nilai-nilai penyeimbang, yakni menyeimbangkan antara nilai egoistik (*maskulin*) dengan nilai altruistik/sosial (*feminine*), nilai materi (*maskulin*) dengan nilai spiritual (*feminine*), dan seterusnya. Tiyuwono juga mengemukakan bahwa *Sharia Enterprise Theory* yang dibangun berdasarkan konsep metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara nilai egoistik dan altruistik/sosial dibandingkan dengan *Entity Theory* yang mana *Entity Theory* lebih mengedepankan nilai atau sifat egoistik daripada sifat altruistik. Hal ini menunjukkan bahwasanya *Sharia Enterprise Theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan cakupan *Entity Theory*. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas kepada Allah SWT, manusia, dan alam.

Menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholders* yang tertinggi merupakan hal yang menjadi tali penghubung agar akuntansi syaria'ah tetap

memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran ketuhanan. Bentuk implementasi kepada Allah dapat dikatakan sebagai upaya Badan Amil Zakat dalam memenuhi prinsip syari'ah yang dapat dilihat melalui adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aspek keagamaan.

Kegunaan *Sharia Enterprise Theory* dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk memaksimalkan pemahaman oleh Badan Amil Zakat dalam memenuhi akuntabilitas secara vertikal yaitu kepada Allah SWT, dan secara horizontal yaitu terhadap sesama manusia dan alam. Kedua adalah sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan baik material maupun spiritual oleh Badan Amil Zakat, yang merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi konsep atau nilai keseimbangan yang diusung oleh konsep *Sharia Enterprise Theory* yaitu nilai egoistic (*maskulin*) dengan nilai altruistik/sosial (*feminine*). Serta yang terakhir sebagai pendorong dalam mengungkapkan informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif secara lengkap, dan menyeluruh.

2.2.4. Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah dalam konteks masyarakat muslim merupakan bagian dari filantropi atau sikap kedermawanan. Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang merupakan kewajiban dari setiap muslim yang mampu. Zakat menurut PSAK No. 109 merupakan harta yang secara ketentuan syari'ah wajib untuk dikeluarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat tersebut (*mustahiq*). Sedangkan infaq dan

sedekah merupakan salah satu bentuk rasa syukur serta kecintaan seseorang sebagai hamba kepada Allah SWT terhadap limpahan nikmat yang diberikan kepadanya, dan dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada sesama atau untuk membantu perjuangan dakwah Islamiyah (Fardan Nugoyo & Bulutoding, 2015).

1. Dasar hukum zakat

Secara bahasa, kata zakat dilihat dari kata *zaka* yang berarti bersih, suci, subur, berkembang. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam (*muzakki*) yang memiliki kelebihan harta untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*muzakki*) jika telah mencapai waktu tertentu (*haul*) dan ukuran tertentu (*nisab*). Kewajiban zakat merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek ke Tuhanan dan sosial ekonomi, sehingga kewajiban diartikan sebagai hal yang fundamental (Nuruddin, 2006). Zakat menjadi salah satu panji-panji dalam Islam yang tidak boleh diabaikan, sebagaimana kedudukannya di urutan ketiga dalam rukun Islam, seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al Qur'an diantaranya dalam Qur'an surah At-Tubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doamu tu (menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah:9:103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat membersihkan serta mensucikan hati mereka (orang-orang yang berzakat). Serta dapat membersihkan diri mereka dari dosa, dan mensucikan diri orang-orang yang berzakat dari sifat cinta berlebihan terhadap harta. Meskipun pada dasarnya ayat ini ditujukan kepada Rasul, yang turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah beserta kawan-kawannya, namun perintah dalam ayat ini juga berlaku bagi setiap masyarakat muslim khususnya pemimpin dalam setiap masyarakat muslim untuk memungut zakat dari orang-orang Muslim yang wajib untuk membayar Zakat, kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya (Riwayati & Bidayatul Hidayah, 2018).

2. Golongan yang berhak menerima zakat/mustahiq zakat

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:9:60)*

Kelompok atau golongan penerima zakat yang dikenal dengan *asnaf*, yaitu:

1) Orang-orang fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Mayoritas ulama fiqih berpandangan bahwa fakir merupakan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan dan harta yang halal, dan kondisi seorang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Salah satu syarat yang dipenuhi oleh pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah salah satunya yaitu membutuhkan, artinya pihak tersebut tidak pemasukan ataupun tidak ada keluarga yang memenuhi atau menanggung kebutuhan hidupnya.

2) Orang-orang miskin

Miskin diartikan sebagai seorang muslim yang dengan penghasilannya mampu dalam memenuhi kebutuhan primernya

(*dharury*), tetapi belum mampu bahkan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan primer (*hajiy*)

3) Para amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas menarik dan mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat, serta menyalurkan zakat. Yakni orang-orang dari kaum muslimin yang dengan sengaja ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengemban tugas mengurus dana zakat dengan tidak ditetapkannya gaji khusus sebagai imbalan atas apa yang dikerjakan.

4) Orang-orang muallaf

Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, dikarenakan masih baru memeluk Islam. Sehingga perlu diberikan zakat dengan tujuan untuk menambah kesungguhan dan keyakinan mereka terhadap Islam.

5) Riqab/Memerdekakan budak

Riqab merupakan muslim yang berada dalam status perbudakan. Yang dimaksud dengan *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah* (budak belian) ialah hamba *mukatab* (hamba yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu dia akan dimerdekakan) (Al-Khalafi, 2011).

6) Gharim/Orang-orang yang berhutang

Gharim yakni orang-orang muslim yang harus membayar hutangnya dengan segera, tetapi ia tidak berkemampuan dalam melunasi hutang tersebut. Orang-orang seperti itu berhak untuk menerima dana zakat, tetapi dengan catatan hutang tersebut tidak berasal dari kegiatan maksiat, ataupun orang yang berlumuran maksiat, keudian berubah.

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan orang-orang atau sukarelawan yang sedang berjuang di jalan Allah, yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih untuk pengertian yang lebih luasnya. Beberapa diantaranya yaitu meliputi setiap kegiatan atau amalan yang bertujuan untuk mensyiarkan agama Islam, menginggikan kalimat tauhid, memelihara agama Allah. Beberapa contoh kegiatan tersebut yaitu berperang di jalan Allah, mendakwahkan Islam, berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Islam, menjauhi fitnah-fitnah yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam, serta menolak pemikiran yang bertolak belakang dengan pemikiran Islam.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu seorang yang bepergian melintas suatu negeri tanpa membawa bekal yang cukup untuk kepentingan perjalannya. Maka ia merupakan orang yang pantas untuk menerima alokasi dana zakat yang cukup untuk kembali ke

negerinya sendiri, walaupun ia seorang yang mempunyai harta
(Al-Khalafi, 2011)

3. Hikmah, tujuan, dan keutamaan zakat

Zakat merupakan pokok ajaran agama atau ibadah, maka dari itu di dalam zakat mengandung banyak tujuan dan hikmah baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Diantara tujuan, hikmah, dan keutamaan tersebut adalah:

Tujuan:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Gharimin, Ibnu Sabil, dan para Mustahiq lainnya.
3. Dapat mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
4. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa.
5. Membina dan merentangkan tali persaudaraan sesama umat manusia.
6. Menghindari dari penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
7. Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menyebabkan kejahatan sosial.

Hikmah:

1. Sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT, menyuburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir dan dosa lainnya.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibat yang ditimbulkannya.
3. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.
4. Merupakan manifestasi sikap tolong-menolong dan gotong royong.
5. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan.
6. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan.

Keutamaan:

1. Menyuburkan pahala.
2. Memberi berkat atas harta yang telah dizakati.
3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, serta pertolongan dan inayah Allah SWT.
4. Menjauhkan diri dari siksa api neraka dan melepaskannya dari kepucikan dunia dan akhirat.
5. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki.
6. Mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan kepada masyarakat.

7. Membangun rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah.
8. Menumbuhkan kerukunan dan kasih sayang antar sesama manusia. (Karanganyar, 2015).

2.2.5. Konsep Dasar Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengertian Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* adalah seni mencatat, mengklasifikasi, meringkas yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Menurut *American Accounting Association (AAA)*, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, secara umum diambil kesimpulan bahwa pengertian akuntansi zakat adalah sebuah proses pengakuan (*recognition*), penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan nilai, kaidah dan syari'at Islam dalam rangka memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh amil zakat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka mencapai *good governance* yang di dalamnya meliputi *transparency, responsibility, accountability, independency, dan fairness*.

Zakat memiliki beberapa karakteristik, seperti yang tercantum di dalam PSAK No. 109 :

1. Zakat merupakan kewajiban syari'ah yang wajib diberikan *muzakki* kepada *mustahiq* baik penyalurannya melalui amil ataupun diserahkan secara langsung.
2. Infaq/sedekah merupakan donasi yang bersifat sukarela, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak oleh yang memberi infaq/sedekah.
3. Zakat, infaq/sedekah harus dikelola dengan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah oleh amil.

Adanya laporan keuangan serta laporan audit terhadap keuangan tersebut, dapat menjadi bukti Akuntabilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dan penggunaan sistem pembukuan yang baik, menjadi salah satu syarat bagi lembaga zakat untuk dapat disahkan menjadi organisasi resmi (Endahwati, 2014) hal ini berarti bahwa akuntansi mutlak dibutuhkan. Akuntansi dalam penyelenggarannya juga dapat dianalogikan sebagai sebuah bahasa bisnis yang memberukan suatu informasi mengenai kondisi ekonomi perusahaan, lembaga maupun organisasi dan juga dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang mungkin dicapai oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu sebagai pertanggung jawaban manajemen, dan dasar pengambilan sebuah keputusan.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut, dijelaskan oleh Husein Sahatah (1997) dalam Kristin P dan Umah (2011) salah satu cabang dalam ilmu akuntansi, dalam hal ini adalah zakat mal yang secara pembahasannya secara khusus atau dikhususkan pada hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti menentukan serta menilai aset wajib zakat, menimbang banyaknya atau kadarnya, kemudian sampai bagaimana pendistribusian hasil tersebut kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan menggunakan kaidah dan syari'at Islam sebagai dasarnya. Salah satu entitas atau lembaga yang memiliki tujuan untuk mengelola dana zakat, kemudian menyalurkan atau mendistribusikannya kepada yang membutuhkan adalah Badan Amil Zakat, yang tentu dalam operasionalnya menerapkan pencatatan akuntansi dalam rangka menghasilkan suatu informasi.

Beberapa tujuan dari akuntansi zakat yakni berkaitan dengan Pengendalian Manajemen (*management control*) yang ditujukan untuk kepentingan organisasi ataupun perusahaan dalam memberikan informasi yang diperlukan terhadap hal yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan sedekah secara efektif dan efisien. Serta tujuan Akuntabilitas (*Accountability*) yang dituju untuk memberikan informasi pertanggung jawaban pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi pengelola zakat.

2.2.6. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK

No. 109

2.2.6.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1. Pengakuan awal

- 1) Pengakuan penerimaan zakat pada saat kas atau asset lainnya diterima;
- 2) Zakat yang diterima oleh muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut;
- 3) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan;
- 4) Dana yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil;

Jurnal : *(Dr) Kas-Dana zakat* *Rp. xxx*

(Dr) Aset nonkas (nilai wajar)-Dana zakat *Rp. xxx*

(Kr) Dana zakat *Rp. xxx*

- 5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil;

- 6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Jurnal : *(Dr) Kas-Dana zakat* *Rp. xxx*
(Kr) Dana zakat-Amil *Rp. xxx*
(Kr) Dana zakat-Non amil *Rp. xxx*

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal : *(Dr) Kas-Dana zakat* *Rp. xxx*
(Kr) Dana zakat-Non amil *Rp. xxx*

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut;

- 2) Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal : *(Dr) Dana zakat-Non amil* *Rp.xxx*
(Kr) Aset non kas *Rp.xxx*

(b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Jurnal : *(Dr) Kerugian-Dana amil* *Rp. xxx*

(Kr) Aset non kas Rp. xxx

3. Penyaluran Zakat

1) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

Jurnal : *(Dr) Dana zakat-Non amil Rp. xxx*

(Kr) Kas-Dana zakat Rp. xxx

(b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal : *(Dr) Dana zakat-non amil Rp. xxx*

(Kr) Aset nonkas-Dana zakat Rp. xxx

4. Pengakuan awal infaq dan sedekah

1) Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

2) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jurnal : *(Dr) Kas-Dana infaq/sedekah Rp. xxx*

(Dr) Aset nonkas (nilai wajar) Rp. xxx

(Dr) Aset nonkas (nilai wajar) Rp. xxx

(Kr) Dana infaq dan sedekah Rp. xxx

- 3) Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ifaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.

Jurnal : *(Dr) Kas-Dana infaq/sedekah amil Rp. xxx*

(Kr) Dana infaq/sedekah-amil Rp. xxx

(Kr) Dana infaq/sedekah-non amil Rp. xxx

- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah.

5. Pengukuran setelah pengakuan awan infaq/sedekah

- 1) Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Aset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.
- 2) Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan dimanfaatkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 3) Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

- 4) Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal : *(Dr) Dana infaq/sedekah-Non amil Rp. xxx*

(Kr) Akum. penyusutan asset non lancar Rp. xxx

- 5) Penurunan nilai asset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai :
- (a) pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;

Jurnal : *(Dr) Dana infaq/sedekah-Non amil Rp. xxx*

(Kr) Aset nonkas-Dana infaq/sedekah Rp. xxx

- (b) kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal : *(Dr) Kerugian-Dana infaq/sedekah Rp. xxx*

(Kr) Aset nonkas-Dana infaq/sedekah Rp. xxx

- 6) Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk asset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

- 7) Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan tersebut diakui sebagai penambah atas dana infaq/sedekah.

Jurnal : *(Dr) Kas/Piutang-Infaq/sedekah Rp. xxx*

(Kr) Dana infaq/sedekah Rp. xxx

6. Penyaluran Infaq/sedekah

1) Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar:

(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

Jurnal : *(Dr) Dana ifaq/sedekah-non amil Rp. xxx*

(Kr) Kas-Dana infaq/sedekah Rp.xxx

(b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Jurnal : *(Dr) Dana infaq/sedekah-Nonamil Rp. xxx*

(Kr)Aset nonkas-Dana infaq/sedekah Rp.xxx

2) Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal : *(Dr) Dana infaq/sedekah-Non amil Rp. xxx*

(Kr) Kas dana infaq/sedekah Rp. xxx

3) Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

Jurnal : *(Dr) Piutang-Dana infaq/sedekah Rp. xxx*

(Kr) Kas-Dana infaq/sedekah Rp. xxx

7. Dana Non Halal

1) Semua penerimaan yang berasal dari kegiatan atau aktivitas syari'ah disebut penerimaan dana non halal, contoh penerimaan

dana non halal adalah penerimaan dari bank konvensional dalam bentuk giro atau bunga. Pada umumnya, penerimaan dana non halal dapat terjadi dalam kondisi mendesak atau kondisi yang sebenarnya tidak diharapkan oleh sebuah entitas syari'ah, karena sudah dilarang secara prinsip.

- 2) Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah serta dana amil. Asset non halal disalurkan sesuai dengan syari'ah.

2.2.6.2. Penyajian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, infaq, dan sedekah, dana amil, serta dana non halal secara terpisah

2.2.6.3. Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Terkait dengan transaksi zakat, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan penyalurn zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan;
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, serta konsistensi kebijakan;
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas;

- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq;
- (e) Hubungan stemewa antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat hubungan istimewa tersebut, jumlah dan jenis asset yang disalurkan, dan persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

2.2.7. Amanah Sebagai Spritual Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat

Kata amanah dalam Islam memiliki makna mendalam dan fundamental. Amanah tidak hanya memiliki kaitan yang erat dengan esensi kekhalfahan, keimanan, dan akhlak manusia, tetapi juga sarat akan makna atau nilai-nilai etik yang kemudian dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberanian seseorang dalam menerima konsekuensi atau resiko atas apa yang diperbuat merupakan hal yang diperlukan oleh seseorang dalam menjalankan sebuah amanah. Karena seorang wali amanah atau orang yang diberikan amanah dituntut harus dapat menjalankan amanah yang diemban atau diberikan kepadanya dengan baik, termasuk di dalamnya mengenai kepemilikan yang di dalam Islam dipandang sebagai sebuah amanah. Allah adalah Zat mutlak yang memiliki kepemilikan tersebut, adapun manusia hanya sebagai penyampai atas apa yang Allah perintahkan.

Kholmi (2012) menyebutkan bahwa amanah sebagai bagian umum atau universal yang kemudian dalam istilah akuntansi diturunkan ke dalam istilah akuntabilitas, yang turunan dari sebuah teori agensi konsep Barat (Kholmi,

2012). Dalam konteks amanah, pertanggung jawaban tidak hanya terbatas pada dunia saja, tetapi juga pertanggung jawaban di akhirat. Kemudian, Triyuwono (2006) menjadikan amanah ke dalam bentuk metafora dalam menjelaskan tujuan suatu lembaga dibangun yaitu dalam rangka menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, harapan atas keberadaan suatu organisasi tersebut yaitu dapat memberikan atau menciptakan iklim yang transedental dan humanis dalam kehidupan organisasi.

Amanah dalam sebuah organisasi kerap dianalogikan sebagai akuntabilitas. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah. Manusia ditunjuk sebagai khalifah yang berusaha memegang amanah dengan baik dan sebagai wakil Allah SWT. sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 30. Serupa dengan yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 165 bahwa manusia merupakan khalifah di bumi, serta konsep pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan dikenal dengan istilah "*hisab*" atau perhitungan/pengadilan (accountability) di hari pembalasan.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban manajemen ataupun penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan berbagai sumber daya yang diberikan kepadanya, baik pertanggung jawaban yang bersifat vertikal kepada Allah SWT. ataupun pertanggung jawaban yang bersifat horizontal kepada sesama manusia, yang juga tersirat dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang mengharuskan adanya pencatatan atas setiap transaksi.

Lembaga pengelola zakat harus mampu dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga, baik dalam hal ibadah, moral, spiritual, ukhrawi, juga dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kepercayaan muzakki kepada lembaga (Fadilah, Nurleli, Lestari, & Helliana, 2012). Hakikatnya adalah untuk menyuburkan nilai-nilai spiritual di dalam jiwa manusia yang nantinya dapat meningkatkan harkat serta martabat manusia sebagai khalifah di bumi, serta menghilangkan sifat-sifat materialisme. Dengan dipegangnya prinsip tersebut oleh Badan Amil Zakat, berarti Badan Amil Zakat tersebut berupaya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keumatan, Badan Amil Zakat dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas hadir sebagai konsekuensi atas adanya hubungan antara manajemen dan pemilik dalam konteks pengelolaan zakat antara Amil dengan Allah SWT. dan muzakki.


2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar mekanisme dalam penulisan penelitian ini. Kerangka berfikir dikembangkan berdasarkan pemahaman terhadap bagaimana akuntansi zakat diperlakukan dengan menggunakan dasar konsep metafora amanah, sehingga diharapkan untuk mampu dalam menghasilkan sebuah pengelolaan akuntansi zakat yang baik, serta dapat

memberikan pertanggung jawaban dan membangun kepercayaan muzakki terhadap Badan Amil Zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang pada dasarnya ditujukan untuk bagaimana memahami maksud atau makna dari sebuah fenomena mengenai apa yang sedang dialami oleh individu atau sekelompok orang di dalam objek penelitian dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur (Creswell, 2010). Atau pengumpulan informasi maupun data lapangan yang menggambarkan tentang kondisi riil serta perilaku dari setiap subjek penelitian ataupun orang-orang yang ada di dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur sebagai objek penelitian yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam sebuah kalimat, serta gambar. (Hermawan & Astriana, 2010).

Melalui pendekatan metafora amanah, peneliti berusaha mengungkap mengenai kesadaran yang dirasakan informan, sebagai yang terlibat, serta memahami apa yang seharusnya terjadi di lapangan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 57, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yang merupakan salah satu lembaga penanggungjawab atas penerimaan maupun penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

3.3. Subjek Penelitian

Peneliti menggali data penelitian dengan mewawancarai salah satu atau beberapa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur yang memenuhi kriteria sebagai informan. Kriteria dari Informan yang dimaksud adalah yang mengetahui bagaimana pengelolaan akuntansi zakat khususnya, dan yang mengetahui bagaimana gambaran mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur secara umum. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Bapak Lalu Suhaimi selaku Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur. Wawancara dengan Bapak Lalu Suhaimi untuk memperoleh informasi langsung terkait tentang bagaimana proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Dan bagaimana pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

2. Bapak Syamsul Hadi selaku Ketua Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur.
3. Bapak Mustiaji selaku Muzakki yang menyetorkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Hasil wawancara dengan Bapak Mustiaji diharapkan dapat membantu peneliti dalam menemukan jawaban terkait bagaimana BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menjalankan sikap amanah dalam pengelolaan dana ZIS dari sudut pandang muzakki, dilihat dari bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan serta bagaimana proses penyetoran dana oleh Muzakki kepada Lembaga, dan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga sudah informatif atau belum bagi muzakki.
4. Bapak H. Supandi, S.Pd selaku muzakki sekaligus informan yang mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat kepada mustahiq di Sekolah Dasar. Sama halnya dengan Bapak Mustiaji, wawancara dengan Bapak H. Supandi juga bertujuan memperoleh informasi terkait pengelolaan dana ZIS dari sudut pandang muzakki. Dan dikarenakan Bapak H. Supandi merupakan tenaga pengajar di salah satu Sekolah Dasar, yang mana sekolah menjadi salah satu tujuan atau sasaran penerima dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, maka peneliti menggali informasi apakah dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berdasarkan program yang direncanakan benar tersampaikan atau tidak.

3.4. Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer penelitian ini, peneliti dapatkan dari pengumpulan informasi secara langsung dari sumber utama, baik individu maupun lembaga. Peneliti mengeksplorasi data primer penelitian dari subjek penelitian pada lokasi penelitian yang peneliti maksud diatas. Sumber utama data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian, melalui observasi, serta dokumentasi secara langsung terhadap subjek penelitian. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang berkaitan dengan penyusunan akuntansi zakat ataupun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari proses pencarian, pengumpulan, serta penelusuran berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa profil BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh dari informan kedua di bidang SDM.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara mendalam (*in-depth-interview*) merupakan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang terkait dalam hal ini adalah subjek penelitian dan bisa di luar subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tambahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapat keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, data yang didapatkan dari hasil wawancara adalah data terkait proses akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, data tentang SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan dokumenter yang menelusuri data historis terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui studi pustaka ini adalah data tambahan yang diperlukan dalam penelitian, yaitu seperti data tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

3. Dokumentasi

Data dokumen merupakan suatu catatan tertulis maupun gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi, sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, symbol, foto, sketsa, serta data lainnya yang tersimpan (Djaelani, 2013). tujuan dari data dokumen ini yaitu sebagai pelengkap

dari data yang luput dari catatan peneliti, data tersebut berupa dokumentasi catatan transaksi, serta aktivitas keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

4. *Internet Searching*

Internet searching dalam penelitian ini ditujukan untuk menambah referensi, dengan jalan mengumpulkan berbagai dokumen ataupun data terkait yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian. Data yang dimaksud seperti data mengenai potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui website Kabupaten Lombok Timur, dan data-data terkait lainnya.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui hasil wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan atau menyatukan terlebih dahulu data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan penjabaran atas data, kemudian menyajikan data dalam bentuk kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Reduksi Data

Data pada tahap reduksi ini oleh peneliti akan dilakukan analisis, pencatatan, serta pengelompokkan-pengelompokkan data yang diperoleh di lapangan, tahap ini bertujuan untuk pembatasan persoalan-persoalan

yang berhubungan dengan konteks penelitian. Tahap reduksi data dalam penelitian ini seperti mengelompokkan data-data yang termasuk ke dalam data primer, data sekunder sehingga dapat dengan mudah untuk mengetahui apa saja data yang diperlukan selanjutnya dalam penelitian. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap data-data yang telah dikelompokkan seperti melakukan identifikasi terhadap data transaksi ataupun keuangan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

2. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi, dengan menampilkan pengembangan atas data yang sudah direduksi, penyajian data yang dimaksud seperti menyajikan data terkait profil atau sejarah dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang didapatkan dari pengumpulan data dokumentasi, menyajikan data terkait proses akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan subjek penelitian, serta menyajikan data-data tambahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui *internet searching* maupun studi kepustakaan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini mencakup verifikasi terhadap data yang dianalisis secara lebih mendasar. Yaitu dengan melihat bagaimana penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di lapangan atau di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan akuntansi

zakat berdasarkan PSAK No. 109 yang kemudian di tarik atau direfleksikan dengan konsep metafora amanah.

3.7. Kredibilitas Data

1. Triangulasi

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menelusuri informasi secara mendalam dari sumber primer yang dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan informan-informan terkait dan sumber sekunder yang didapat dari penelusuran dokumen terkait. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan cara penelusuran teori lebih dalam dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil dan Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lombok Timur

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur meski masih dalam usia yang sangat muda, telah mampu berbuat banyak dalam membantu kaum du'afa, namun dalam perkembangannya banyak melalui tantangan dan rintangan. Perkembangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, diuraikan dalam beberapa periode.

a. Periode Tahun 2002 - 2003

Seiring dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lombok Timur. Untuk pertama kalinya, Lembaga Amil Ini diketuai oleh Drs. Lalu Moh. Saheh Sapardi. Namun, pada periode ini BAZDA belum bisa berbuat banyak dan sepi aktifitas dikarenakan berbagai permasalahan.

b. Periode Tahun 2003 - 2005

Seiring dengan pergantian kepemimpinan di daerah, pada periode ini juga terjadi pembaharuan kepengurusan. BAZDA Kabupaten Lombok

Timur diambil alih oleh H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Ketua Umum, sedangkan Drs. H. Mahsun Said ditunjuk sebagai Ketua. Pada periode ini dibentuk Kantor Pelaksana Program (KPP) yang dipimpin oleh Drs. H. Ishlah El Wathan, SH. BAZDA yang bertugas melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus secara operasional.

Kemajuan BAZDA Kabupaten Lombok Timur dalam pengumpulan zakat yang sangat menonjol terjadi pada periode ini, yakni dengan jumlah zakat yang berhasil terkumpul sebesar Rp. 1 milyar. Sehingga menjadikan BAZDA Kabupaten Lombok Timur berada dalam 7 BAZDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang paling potensial di Indonesia.

c. Periode Tahun 2005 - 2009

Pada periode ini, BAZDA Lombok Timur mengalami masa transisi dan pemuliahan, dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 muncul gejala penentangan penerapan oleh sebagian kalangan masyarakat. Apabila dicermati, penentangan ini adalah akibat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi pengelolaannya. Tetapi dari permasalahan tersebut, para pegawai negeri mulai memahami dan mengenal zakat penghasilan yang juga dikumpulkan dari gaji mereka, bukan hanya zakat fitrah yang dikumpulkan setiap tahun. Dampak dari adanya gejala ini adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat mengalami penurunan pada saat itu. Tetapi disamping itu, pada periode ini dapat diwujudkan pembangunan Gedung Daruzzakat di Kota Selong, yang saat ini menjadi kantor BAZDA Lombok Timur.

d. Periode Tahun 2009 - 2012

Periode berakhir dengan berakhirnya masa bakti periode sebelumnya, didakan kembali pembaharuan kepengurusan BAZDA Kabupaten Lombok Timur untuk tahun 2009 - 2012. Periode ini diketuai oleh TGH. Nasrullah, pada periode ini BAZDA Lombok Timur melakukan inovasi-inovasi dalam pengumpulan dan pendayagunaan yang lebih terarah. Hingga pada tahun 2010 berdasarkan penilaian Forum Zakat Nasional (FOZ), BAZDA Lombok Timur berhasil menduduki peringkat ke 5 sebagai BAZDA Kabupaten yang berhasil, setelah Tebing Tinggi, Aceh Besar, Sukabumi dan Cianjur.

e. Periode 2013 - Sekarang

Tahun 2013 adalah tahun kembalinya “Pendekar Zakat” H. Moh.Ali Bin Dachlan sebagai pemimpin daerah. Peran BAZDA sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah yang kuat dalam menerapkan salah satu syariat Islam. Pengurus baru pada periode ini dipimpin oleh H. Rawithah Asyari yang mana pada periode ini dilakukan penataan kembali atas keberadaan BAZDA di tengah masyarakat. Yang hasilnya adalah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap perolehan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Pada tahun 2016, berjalan program pembangunan Rumah Sakit Islam Kita bagi kaum dhu’afa. Dan oleh karena itu, ditahun yang sama BAZDA diubah namanya menjadi BAZNAS sesuai dengan undang-undang yang tetap mengupayakan peningkatan perolehan dana ZIS agar pembangunan

Rumah Sakit tersebut dapat segera terlaksana. Atas langkah-langkah yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Pusat. Dan sebelumnya, pada tahun 2015 BAZNAS Lombok Timur meraih peringkat ke II Zakat Awards untuk kategori pengelolaan zakat.

4.1.1.1. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

a. Visi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

“Mewujudkan lembaga Amil Zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel menuju Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman.”

b. Misi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur


1. Membangun tim kerja yang solid antara pimpinan dan pelaksana.
2. Mengembangkan kapasitas Amil secara bertahap dan terencana melalui pelatihan, studi banding atau studi tiru dan sejenisnya.
3. Pro aktif dalam membangun jaringan pengumpulan dengan setiap individu atau lembaga lain yang potensial.
4. Memberikan layanan yang terbaik kepada muzakki dan Mustahik.
5. Membuat grand design program pendistribusian dan pendayagunaan yang terintegritasi dengan program pemerintah daerah dan program pengumpulan ZIS.
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait secara tertib dan sistematis.

7. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk syi'ar pengumpulan dan pendistribusian zakat.

4.1.1.2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Sumber : Arsip BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, 2019

Keterangan :

- > Garis Komando
 Garis Koordinasi

4.1.1.3. Tugas dan Wewenang BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Gambaran umum tugas dan wewenang seluruh bagian dalam struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur digambarkan melalui tugas dan wewenang unsur pimpinan yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

1. Ketua

Melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzakki;
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki;
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;

- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

4. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan dan Pelaporan)

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

- a. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. Menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

- f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno. (BAZNAS, 2019)

4.1.1.4. Kegiatan atau Program Kerja BAZNAS Kabupaten Lombok

Timur

Dalam operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur didukung dengan adanya beberapa program kerja. Program kerja tersebut terbagi ke dalam beberapa bidang, seperti bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, serta dakwah dan advokasi.

1. BAZNAS Lombok Timur Pintar (Bidang Pendidikan)

a. Bantuan untuk guru honor pada sekolah swasta/negeri SD/SMP

Bantuan ini diberikan kepada guru honorer dengan jumlah 1.000 orang pada sekolah swasta ataupun negeri SD atau SMP yang belum mendapatkan tunjangan ataupun sertifikasi dengan lama waktu mengajar selama 5 tahun.

b. Bantuan untuk siswa SD/SMP

Bantuan ini diberikan kepada siswa SD/SMP dengan status kurang mampu yang memiliki prestasi.

c. Bantuan untuk santri hafidzul Qur'an

Bantuan ini diberikan kepada santri yang memiliki hafalan Al-Qur'an.

d. Bantuan untuk mahasiswa semester akhir

Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa Strata 1 (S1) yang masuk ke dalam kategori miskin atau kurang mampu.

e. Biaya perjalanan bagi penuntut ilmu yang kurang mampu

Bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang mengalami kehabisan dana atau bekal dalam perjalanan.

2. BAZNAS Lombok Timur Peduli (Sosial Kemanusiaan)

a. Bantuan Konsumtif untuk Mustahiqin Desa

Bantuan ini diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 sebanyak 500 orang di setiap Kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Sasaran dari kegiatan ini yaitu lansia, janda miskin, dan masyarakat dengan kategori miskin usia 20 sampai dengan 65 tahun.

b. Bantuan Konsumtif untuk Mustahiqin OPD

Bantuan ini diberikan kepada pegawai honorer sebanyak 1.000 orang dengan penghasilan standar dengan jumlah nominal Rp. 200.000.

c. Santunan Konsumtif untuk Mustahiqin

Pemberian santunan ini ditujukan kepada buruh pasar dengan jumlah 100 orang untuk setiap kecamatan dengan nominal sebesar Rp.

100.000 per orang. Pasar yang sudah menjadi sasaran penerima bantuan ini antara lain yaitu Pasar Aikmel, Pasar Masbagik, Pasar Paokmotong, Pasar Pancor.

d. Bedah Rumah

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

e. BAZNAS Tanggap Bencana

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak atas bencana, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain.

f. Bantuan Konsumtif Anak Yatim

Bantuan ini diberikan kepada anak yatim yang kurang mampu dan diprioritaskan bagi anak Yatim yang tinggal di dalam lembaga.

3. BAZNAS Lombok Timur Sehat (Kesehatan)

a. Bantuan Biaya Berobat untuk Mustahiqin

Bantuan ini diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 kepada kaum dhuafa yang kesulitan dalam pembiayaan berobat dengan kriteria sakit mulai dari sakit sedang maupun berat.

b. Mobil Sehat BAZNAS

Mobil ini digunakan untuk memberikan pelayanan pengobatan keliling serta kegiatan operasional dan dokter.

c. Bantuan jamban keluarga

Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga kurang mampu yang tidak memiliki tempat MCK, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam meningkatkan IPM.

- d. Bantuan untuk penyandang stunting (gizi buruk) dan difabel.

4. BAZNAS Lombok Timur Berdaya

- a. ZCD (*Zakat Community Development*)

Bantuan ini berupa pelatihan dan pendampingan untuk mustahiqin berbasis komunitas.

- b. Kampung Bebas Rentenir

Bantuan ini diberikan untuk membebaskan mustahiq dari jeratan hutang pada rentenir.

- c. Bantuan Produktif untuk Modal Usaha Mustahiqin

Bantuan produktif berupa modal usaha pedagang kecil agar usaha mustahiqin dapat mengalami peningkatan.

5. BAZNAS Lombok Timur Religius (Dakwah dan Advokasi)

- a. Da'i Duta Zakat

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada dewan syari'ah BAZNAS Lombok Timur.

- b. Publikasi dan Media Dakwah

Kegiatan ini berupa bantuan yang diberikan kepada potensi media publikasi dan media dakwah yang diberikan per kecamatan dan desa.

- c. Bantuan Guru Ngaji Tradisional dan Takmir

Bantuan ini diberikan kepada guru ngaji yang mengajar di musholla, masjid, serta di rumah yang belum mendapatkan perhatian dan imbalan, serta takmir.

d. Bantuan Operasional TPQ

Bantuan ini diberikan kepada TPQ yang belum mendapat perhatian.

e. Bantuan Pembangunan atau Rehap Sarana Ibadah.

f. Ormas Islam dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Islam

Bantuan ini diberikan kepada organisasi-organisasi yang membutuhkan dana jika ada kegiatan.

g. Daging Qurban untuk Mustahiqin

Bantuan ini berupa pemberian daging Qurban kepada masyarakat dengan didistribusikan melalui masjid dan pondok pesantren.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ukuran kebutuhan masing-masing. Pada dasarnya, pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah dengan menerima atau mengambil dana tersebut secara langsung dari muzakki atas pemberitahuan atau kesepakatan dengan muzakki (Putra, 2019).

Proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dimulai dari melakukan pendataan muzakki, pendataan tersebut meliputi biodata muzakki, serta jumlah harta yang dimiliki oleh muzakki, kemudian amil dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Timur membuat asumsi penerimaan atau rencana dana zakat. Pendataan muzakki dilakukan oleh OPZ Lombok Timur, dan karena Sebagian besar muzakki yang menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Timur adalah pegawai negeri, maka pendataan dilakukan melalui kersjasama dengan Pemerintah Daerah, khususnya bagian pembayaran gaji pegawai untuk dimintai data muzakki di kalangan pegawai negeri.

Dana zakat yang sudah masuk ke BAZNAS Kabupaten Lombok Timur kemudian dikelola untuk kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini adalah mustahiq. Pendataan penerima zakat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa, untuk kemudian dibuat database penerima zakat. Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mengacu atau berdasarkan pada RKA (Rancangan Kerja Anggaran) atau sederhananya sebagai action plan dan budget plan penyaluran dana zakat (Suhaimi, 2021).

4.2.2. Refleksi Konsep Metafora Amanah dalam Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Akuntansi dalam konsep Islam merupakan kumpulan landasan hukum permanen yang dirangkum dari berbagai sumber hukum Islam dan digunakan

sebagai aturan oleh akuntan dalam melakukan pekerjaannya, baik dalam analisis, pengukuran maupun penyajian, dan juga dapat dijadikan sebagai sarana yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dalam lingkup akuntansi apakah sesuai dengan hukum syari'ah atau tidak. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya yang dikhususkan atau diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya.

Mengingat zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban yang datang dari Allah SWT, maka seluruh kegiatan atau serangkaian proses yang menyangkut pengelolaan zakat harus diperhatikan dengan baik, terutama bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang menjadi salah satu lembaga penyalur zakat masyarakat. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur memegang peran serta amanah yang besar dari masyarakat dan Allah SWT. yang berupa dana dari para muzakki yang harus disampaikan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, proses perekaman hingga pendistribusian harus tercatat dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Dalam hal ini, akuntansi zakat sangat berperan penting dalam tercapainya pertanggungjawaban oleh lembaga.

Zakat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat muslim, yaitu sebagai kewajiban yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, akuntansi zakat juga mengikuti prinsip syari'ah yaitu salah satunya yang berkaitan dengan konsep metafora amanah adalah prinsip teleologis, yaitu prinsip yang memberikan alasan bahwa akuntansi tidak hanya memberikan informasi

untuk membuat keputusan, tetapi juga memiliki tujuan lain yang transendental yaitu sebagai bentuk tanggapan manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta (Jaelani, 2021).

Salah satu bentuk tanggapan yang dimaksud adalah dengan menerapkan sikap amanah dalam proses akuntansi zakat di lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Amanah dalam akuntansi secara umum dikenal dengan istilah akuntabilitas, yang mana pengertian akuntabilitas setiap lembaga sangat penting sebagai dasar pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan (Marsuki & Shafii, 2013).

Konsep akuntabilitas dalam Islam akan mempengaruhi cara pelaporan akuntansi syari'ah. Dalam persepektif Islam, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada Allah (*hablumminallah*) dan kepada sesama manusia (*hablumminannaas*), atau dalam penelitian ini menggunakan istilah metafora amanah yang lebih erat dengan kehidupan masyarakat muslim (Yunanda, Tareq, & Shafii, 2016).

Tindakan menerapkan sifat amanah kepada Allah SWT, secara otomatis akan membuktikan bahwa dia bertanggungjawab kepada sesama manusia, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 284:

لِّلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوْا۟ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْۙ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ
 بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ۲۸۴

Artinya : *Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya (tentang perbuatan itu). Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah: 284)*

Penjelasan ayat tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lallu Suhaimi :

“Sejatinya tugas kita di dunia ini adalah untuk menunaikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Allah SWT, maka jika sudah memahami konsep tersebut, kita harusnya mengetahui bahwa tidak ada celah yang tidak terlihat di mata Allah SWT, maka BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berusaha melaksanakan tugas dengan baik, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.” (Suhaimi, 2021)

Dalam penelitian ini menampilkan pelaporan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur kemudian dibandingkan dengan pelaporan yang sesuai dengan PSAK No. 109. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Lallu Suhaimi bahwa salah satu bentuk yang amanah dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur adalah salah satunya dengan berusaha menerapkan pelaporan yang baik dan dapat dipahami oleh pengguna informasi dan sesuai dengan regulasi.

“Dalam waktu yang bisa dibilang singkat, penerapan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur meskipun belum sempurna dan belum sepenuhnya diterapkan, tetapi dapat berdampak pada lebih tertatanya pengerjaan akuntansi zakat di lembaga ini, dan juga dalam penyusunan laporan keuangan, sikap amanah yang dimiliki oleh setiap orang dalam lembaga merupakan hal yang sangat penting.” (Suhaimi, 2021)

Dalam metafora amanah, terdapat tiga bagian penting yang perlu diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Hal ini dapat digambarkan dari prinsip dasar pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang diungkapkan oleh Pandapotan Ritonga (2017) yakni mencakup:

1. Prinsip syari'ah yang bermakna bahwa pengumpulan ZIS didasarkan pada syari'ah dan moral Agama Islam.
2. Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan memiliki dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, dan pemilik dana untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip manfaat yang bermakna bahwa pengelolaan ZIS diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip integrasi yang bermakna pengelolaan ZIS terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produktif yang bermakna bahwa pendayagunaan ZIS senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif (Ritonga, 2017).

Berdasarkan penjelasan prinsip dasar pengelolaan zakat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam menjalankan tugasnya, lembaga pengelola zakat harus memegang prinsip syari'ah yang kuat karena berkaitan dengan kepentingan umat. Badan Amil Zakat dalam menjalankan tanggungjawabnya perlu didasari pada prinsip untuk bersikap *amanah*, *tabligh*, *shiddiq* dan *fatonah*, prinsip tersebut berkaitan dengan konsep metafora amanah dan *sharia enterprise theory* yang memegang teguh prinsip bahwa segala sesuatu

harus disandarkan pada pemikiran bahwa segala yang dilakukan di dunia ini adalah kehendak Allah SWT. selaku pemegang kekuasaan yang tertinggi.

Pada penelitian ini, ditekankan pembahasan mengenai bagaimana refleksi konsep metafora amanah yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan pelaporan keuangan yang sudah disusun dan berdasarkan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

Konsep metafora amanah megandung beberapa prinsip dasar yaitu akuntabilitas yang dianalogikan sebagai sifat amanah, shiddiq (jujur), fhatonah (profesional), dan transparansi yang dianalogikan sebagai sifat tabligh.

1. Amanah (Akuntabilitas)

Amanah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai mampu untuk mengembannya. Atau berkaitan dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan untuk memberikan kesaksian yang benar yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 (Republika, 2021) :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Albaqarah: 283) (TafsirQ.com, 2015)*

Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 juga dijelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
٢٧

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul (Nya) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. (Q.S. Al-Anfal : 27) (Katsir, 2015)*

Bedasarkan ayat-ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa amanah merupakan hal yang sangat penting untuk ada dan diterapkan terutama di dalam Badan Amil Zakat. Dalam menjalankan amanah pengelolaan

zakat, ifaq dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menggunakan regulasi-regulasi, salah satunya yaitu regulasi yang berkaitan dengan akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No. 109.

Akuntansi dalam pengelolaan dana zakat bukan hanya sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya finansial, tetapi lebih dari itu akuntansi digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada sesama manusia yang berkepentingan atau masyarakat (horizontal), dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT (vertikal) (Endahwati, 2014). Maka, penerapan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat dapat menjadi salah satu alat ukur dalam penerapan sikap amanah.

Konsep amanah atau akuntabilitas dalam BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terletak pada laporan keuangan yang disajikan, yang pada dasarnya dituntut untuk dapat memberikan atau menyajikan informasi yang sewajarnya sesuai dengan prinsip yang telah dipegang yakni untuk memenuhi rasa tanggungjawab dan keterbukaan atau transparansi. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Bapak Lalu Suhaimi :

“Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu bentuk amanah atau tanggungjawab yang kami lakukan. Dan tentunya juga melalui proses yang diawali dengan pencatatan setiap transaksi yang terjadi, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Dan untuk pelaporannya sendiri, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menyetorkan kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat.” (Suhaimi, 2021)

Pemaparan tersebut memberikan gambaran bahwasanya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berpandangan bahwa amanah merupakan hal

yang sangat fundamental dan merupakan prioritas utama yang harus ada di dalam lembaga. Dan juga tidak terlepas dari keterbukaan lembaga kepada masyarakat, khususnya muzakki atas dana yang dikelola oleh lembaga.

Namun berdasarkan pernyataan oleh Bapak Mustiaji selaku Muzakki menyatakan bahwa :

“Memang laporan yang dikembalikan ke pihak penyeter masih belum ada secara tertulis, melainkan pelaporan tersebut mungkin diserahkan langsung kepada Bupati atau Pemerintah Provinsi. Namun dari kegiatan BAZNAS Lombok Timur berdasarkan pengamatan saya, mereka berusaha dengan sebaik mungkin bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan.”

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak H. Supandi bahwa :

“Tidak ada laporan penggunaan dana kepada masing-masing pegawai, tetapi secara umum pada keseluruhan dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dan menurut saya sudah baik tapi kedepannya perlu perbaikan lagi agar semua pihak yang berkepentingan jelas tentang transparansi tersebut.”

Perbandingan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sebagai betuk akuntabilitas dengan PSAK No. 109:

Tabel 4.1

**Tabel Perbandingan Komponen Laporan Keuangan di BAZNAS
Kabupaten Lombok Timur**

No	PSAK No. 109	BAZNAS Kab. Lombok Timur
1.	Neraca (Laporan Posisi Keuangan)	Laporan Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan ZIS
2.	Laporan Perubahan Dana	Laporan Perubahan Dana

3.	Laporan Perubahan Aset	Laporan Realisasi Penyaluran
4.	Laporan Arus Kas	
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	

Tabel 4. 1 Komponen Laporan Keuangan

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2021

Meskipun belum sesuai dengan PSAK No 109, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu laporan keuangan yang disajikan pada dasarnya dituntut untuk dapat memberikan informasi yang sewajarnya dan dapat dengan mudah dipahami oleh para penerima informasi. Berikut bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 4.2

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Lombok Timur
Laporan Perbandingan Realisasi Dengan Target Pengumpulan ZIS DII
Semester I (Periode 1 Januari s/d 30 Juni Tahun 2020)

NO	Uraian/Keterangan	Anggaran/Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	Capaian (%)
1		2	3	4
	PENERIMAAN DANA ZAKAT	13.000.000.000	5.245.663.324	40,35
A	PENERIMAAN DANA ZAKAT MAL	12.750.000.000	5.245.338.824	41,14
1	Penerimaan dana zakat mal Eumtas / Badan	500.000.000	646.052.577	129,21
2	Penerimaan dana zakat perorangan	12.250.000.000	4.599.286.247	36,07
3	Penerimaan dana zakat sisa lebih tahun lalu		1.328.782.365,39	
B	PENERIMAAN DANA ZAKAT FITRAH			
	Penerimaan Dana Zakat Fitrah Via UPZ	250.000.000	324.500	0,13
C	PENERIMAAN DANA INFAK / SEDEKAH	3.500.000.000	608.261.247	17,38
1	Penerimaan dana infak / sedekah tidak terikat via UPZ	1.500.000.000	608.261.247	24,33
2	Penerimaan dana infak / sedekah tidak terikat langsung	1.000.000.000		
3	Penerimaan dana infak / sedekah terikat	1.000.000.000		
4	Penerimaan dana infak / sedekah tidak terikat sisa tahun lalu		299.615.360,49	0,13
5	Penerimaan dana infak / sedekah terikat sisa tahun lalu			17,38
D	PENERIMAAN DANA CSR	250.000.000		24,33
	Penerimaan dana CSR			
E	PENERIMAAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	8.552.703.147	6.737.423.147	78,76
1	Penerimaan dana DSKL lainnya via UPZ	200.000.000		
2	Penerimaan dana Hibah APBD Lombok Timur	7.102.703.147	6.737.423.147	94,86
3	Penerimaan dana operasional / Kemenag RI	50.000.000		
4	Penerimaan dana Hibah Penyaluran BAZNAS Provinsi NTB	1.200.000.000		
	1. Penerimaan Dana Rutinlahu	700.000.000		
	2. Penerimaan Dana Bagi Hasil	500.000.000		
F	PENERIMAAN DANA NON HALAL / JASA GIRO		9.905.437	
	Jumlah / Total PENERIMAAN	25.052.703.147	12.601.577.655	50,30

Selong, Juli 2020
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KETUA

ISMAUL BASAR, SP

Gambar 4. 2 Laporan keuangan BAZNAS Kab. Lotim

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Lombok Timur, 2020

Gambar 4.3

Laporan Keuangan Perubahan Dana BAZNAS

Kabupaten Lombok Timur

LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 UNTUK PERIODE 1 JANUARI s/d JUNI 2020
 (SEMESTER 1) TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SURPLUS / (Defisit) (Rp)
			Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
	1	2	3	4	5
A	DANA ZAKAT				
I	Penerimaan Zakat	13.000.000.000	5.245.663.324		
	Zakat Mal Entitas/Badan	500.000.000	646.052.577		
	Zakat Mal Perorangan	12.250.000.000	4.599.286.247		
	Zakat Fitrah	250.000.000	324.500	324.500	
	Jumlah Penerimaan Zakat		5.245.663.324		
	Bagian Amil atas Penerimaan Zakat 12,5%		655.667.353		
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah dikurangi bagian amil		4.589.995.971		
II	Penyaluran			5.110.587.500	
	1. Fakir Miskin 66,5%	8.478.750.000	3.488.150.318	3.473.277.000	14.873.318
	Bantuan Biaya Hidup 42,5%	5.418.750.000	2.229.269.000	2.528.277.000	-299.008.000
	Bantuan Pendidikan 8%	1.020.000.000	419.627.106		419.627.106
	Bantuan Kesehatan 8%	1.020.000.000	419.627.106	612.950.000	-193.322.894
	Bantuan Ekonomi 8%	1.020.000.000	419.627.106	332.050.000	87.577.106
	2. Penyaluran Zakat untuk Gharimin 1%	127.500.000	52.453.388		52.453.388
	3. Penyaluran Zakat untuk Muallaf 1%	127.500.000	52.453.388	4.000.000	52.453.388
	4. Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah 12%	1.530.000.000	629.440.659	1.630.486.000	-1.001.045.341
	Bantuan Penelitian Mahasiswa dan Luar Negeri 0,8%	102.000.000	41.962.711	199.450.000	-157.487.289
	Bantuan untuk Dakwah / Fisabilillah 10%	1.275.000.000	524.533.882	1.431.036.000	-906.502.118
	Bantuan untuk Guru Tidak Tetap 1,2%	153.000.000	62.944.066		62.944.066
	5. Penyaluran Zakat Ibnu Sabil 7%	892.500.000	367.173.718	2.500.000	364.673.718
	6. Zakat Fitrah	250.000.000	324.500	324.500	
III	Surplus (Defisit)				-520.591.529
	Saldo awal				1.328.782.265,34
	Saldo akhir				808.190.736
B	INFAK / SEDEKAH				
I	Penerimaan	3.500.000.000	608.261.124		

	Infaq Sedekah tidak terikat	2.500.000.000	608.261.247		
	Infak Sedekah Terikat	1.000.000.000			
	Bagian Amil atas pendapatan Infak / Sedekah 20%	700.000.000	121.652.250		
	Jumlah Penerimaan Infak / Sedekah		486.608.997		
II	Penyaluran				
	1. Penyaluran Infaq / Sedekah untuk Fakir Miskin 59%	2.065.000.000	358.874.136	131.250.000	227.624.130
	Bantuan Pendidikan Fakir Miskin 7,1%	248.500.000	43.186.548		43.186.548
	Bantuan Kemanusiaan Fakir Miskin 37,1%	1.319.500.000	225.664.923	131.250.000	94.414.923
	Bantuan Kesehatan Fakir Miskin 7,1%	248.500.000	43.186.548		43.186.548
	Bantuan Modal Usaha Fakir Miskin 7,1%	248.500.000	43.186.548		43.186.548
	2. Penyaluran untuk Gharimin 1%	35.000.000	6.082.612		6.082.612
	3. Penyaluran untuk Muallaf 1%	35.000.000	6.082.612		6.082.612
	4. Penyaluran untuk Fisabilillah 12%	420.000.000	72.991.350		72.991.350
	5. Penyaluran untuk Ibnu Sabil 7%	245.000.000	42.578.288		42.578.288
III	Surplus (Defisit)				355.358.997
	Saldo awal				299.615.360,49
	Saldo akhir				654.974.352,49
C	DANA HAK AMIL				
I	Penerimaan	2.356.250.000			
	1. Bagian Amil dari dana zakat 12,5%	1.625.000.000	655.667.353		
	2. Bagian Amil dari dana Infak / Sedekah	700.000.000	121.652.250		
	3. Penerimaan lainnya (CSR)	31.250.000			
	Jumlah Penerimaan dana amil		777.319.503		
II	Penyaluran			1.346.093.500	-568.773.897
	1. Belanja Pegawai	2.161.010.000		1.166.417.000	
	Hak Keuangan Pimpinan dan Pelaksana	1.830.660.000			
	Insentif UPZ dll	330.350.000			
	2. Biaya Operasional	195.240.000		179.676.500	
	Biaya Publikasi dan dokumentasi	24.000.000			
	Biaya Perjalanan dinas	55.835.000			
	Beban Administrasi umum	115.405.000			
	Beban Penyusutan				
	Pengadaan aset tetap				

	Biaya Jasa Pihak Ketiga				
III	Surplus (Defisit)				-568.773.987
	Saldo awal				130.860.241,59
	Saldo akhir (Minus)				(437.913.655,41)
D	DANA NON HALAL				
I	Penerimaan		9.905.437		
	1. Bunga Bank		6.046.798		
	2. Jasa Giro		3.858.639		
	3. Penerimaan non halal lainnya				
	Jumlah Penerimaan dana non halal		9.905.437		
II	Penyaluran				
	Jumlah Penggunaan dana non halal				
III	Surplus (Defisit)				9.905.437
	Saldo awal				1.830.806,56
	Saldo akhir				11.736.243,56
E	DANA DSKL				
I	Penerimaan	7.102.703.147	6.737.423.147	6.658.960.000	78.463.147
II	Penggunaan				
	A. Belanja Pegawai	1.257.843.147	930.408.147	851.945.000	78.463.147
	Pembayaran Hak Keuangan Pimpinan dan Pelaksana Baznas				
	1. Fungsi Koordinator				
	2. Fungsi Operator				
	B. Belanja Operasional	37.845.000			
	1. Biaya Publikasi dan Dokumentasi				
	2. Biaya Perjalanan Dinas				
	3. Beban Administrasi umum	37.845.000			
	4. Beban Penyusutan				
	5. Pengadaan Aset Tetap	5.807.015.000	5.807.015.000	5.807.015.000	
	6. Penyaluran sisa termin pekerjaan pembangunan RSI Labuhan Haji				78.463.147
					1.685.086,53
III	Surplus (Defisit)				80.148.233,53
	Saldo awal				
	Saldo akhir				1.117.135.910,17

Gambar 4. 3 Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Lotim

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, 2020

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasanya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam membuat laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, namun di samping itu BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih tetap berusaha

dengan sebaiknya untuk mengungkapkan pengelolaan zakat oleh lembaga yang dengan mudah dipahami oleh pemakai informasi. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mustiaji yang menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan tersebut sudah bisa dipahami karena bersifat sederhana.”

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur kepada pemberi amanah yaitu kepada muzakki dan kepada Allah SWT. Dan dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah membuat laporan keuangan yang mudah dipahami dan wajar meskipun masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar keuangan yang berlaku karena masih dalam tahap penyesuaian dan SDM yang masih belum mumpuni. Namun diungkapkan kembali oleh Bapak Mustiaji :

“Mungkin memang laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi zakat, tetapi laporan itu sudah termasuk bagus karena SDM BAZNAS masih beberapa yang belum sesuai dengan profesinya, tetapi sebagian besar termasuk orang-orang yang pernah menangani keuangan yang tahu tentang seluk-beluk manajemen keuangan.”

2. *Tabligh*/Transparansi

Transparansi dalam Islam dapat dianalogikan sebagai sifat *tabligh* yang memiliki pengertian komunikatif, argumentative, *bil-hikmah*, dalam penyampaian yang benar (berbobot) dalam setiap ucapannya

(Purnamasari, 2013). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 67 dijelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦﴾

Atinya : *Wahai Rasul Allah ! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan putusanNya, dan Allah jualah akan memeliharaku dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. (Q.S. Al-Maidah : 67)*

Transparansi berperan penting untuk memastikan efektivitas manajemen organisasi, salah satunya dalam bidang keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa transparansi merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, apabila Lembaga Pengelola Zakat memberikan atau menyajikan informasi yang lengkap dan mudah untuk diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan termasuk muzaki, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan pemangku kepentingan yang lain (Ikhwandha & Hidayati, 2019).

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam operasionalnya telah memahami dengan baik bagaimana konsep transparansi. Yang mana di

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur melakukan transparansi kepada masyarakat atau kepada muzakki dengan cara sosialisasi terkait laporan keuangan tentang pengolaan dana baik secara langsung maupun melalui media sosial, namun seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mustiaji bahwa belum ada pelaporan secara tertulis kepada pihak penyeter dana zakat, infaq dan sedekah. Meskipun belum sepenuhnya tertata dalam sistem yang baik, namun ada usaha dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur untuk menyampaikan laporan atas pengelolaan dana zakat dari para muzakki. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penyempurnaan amanah yang dipegang oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lalu Suahimi :

“Dana yang dikelola oleh BAZNAS adalah uang umat dan merupakan amanah orang banyak, maka penting untuk memberitahu kepada muzakki atau pemberi dana atas pengelolaan dana yang disalurkan”. (Suhaimi, 2021)

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mustiaji :

“Saya rasa transparansi merupakan hal penting dan pihak BAZNAS sudah melakukan itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa pelaporan tertulisnya tidak dilakukan ke sumber dana melainkan ke Bupati.”

Namun yang perlu digaris bawahi adalah perlunya memahami keterkaitan atau keseimbangan antara transparansi dengan kebutuhan terhadap kerahasiaan lembaga tentang informasi-informasi yang sekiranya boleh untuk dipublikasikan dan harus tetap untuk menjadi privasi lembaga. Terkait hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga sudah

memahami apa saja informasi yang boleh untuk dipublikasikan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

3. *Shiddiq/Jujur*

Kejujuran merupakan syarat utama selain kecakapan dalam mengelola dana zakat yang merupakan amanah dari para muzakki. Berbagai bentuk kejujuran yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali meliputi jujur dalam berucap, berniat, keinginan, berupaya memenuhi janji dan jujur dalam bertindak. Jujur dalam berniat memiliki arti bahwa niat yang ada dalam hati harus sesuai dengan perbuatan. Jujur dalam keinginan merupakan upaya untuk menghindari dari kesalahan ketika menyampaikan suatu kebenaran. Jujur dalam menepati janji artinya janji yang akan ditunaikan merupakan amanah yang akan dijalankan. Jujur dalam perbuatan artinya mengerjakan sesuatu secara bersungguh-sungguh (Susilowati & Setyorini, 2018).

Kompleksnya konsep kejujuran yang disampaikan diatas, juga diperjelas dengan ayat Al-Qur'an surah Qaf ayat 16:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْوَرِيدِ ١٦

Artinya : *Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S. Qaf : 16)*

Kejujuran dalam mengelola zakat merupakan suatu tolak ukur yang sangat penting untuk dimiliki oleh amil. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga menjadikan kejujuran sebagai hal yang penting dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah mulai dari penerimaan sampai dengan penyaluran dana. Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan sistem dalam tata kelola dana zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang berusaha mengungkapkan bahwa dalam pengelolaannya, tidak ada hal yang dengan sengaja dikurangi atau dilebihkan.

Namun terkait dengan pengungkapan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109, pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih dalam tahap penyesuaian, berikut perbandingan pengungkapan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur berdasarkan PSAK No. 109.

1. Penyajian

Dalam hal Penyajian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur menyajikan dana ZIS secara terpisah tetapi tidak dalam laporan posisi keuangan, melainkan dalam laporan perbandingan realisasi anggaran dengan target pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam penyaluran zakat memiliki skala prioritas, yaitu para *mustahiq*

yang kemudian akan di susun juga dari *mustahiq* tersebut yang menjadi prioritas penyaluran. Tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum melakukan pengungkapan atas kebijakan penyaluran dana zakat. Hal ini berarti belum sesuai dengan PSAK No. 109 yang menyajikan dana ZIS dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan).

Berdasarkan hasil diskusi dengan informan terkait penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur bahwa muzakki tidak keberatan dengan penyajian laporan keuangan yang sekarang sudah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Dikarenakan seperti yang diungkapkan oleh muzakki bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah dipahami karena bersifat sederhana.

2. Pengungkapan

Dalam hal pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum membuat catatan atas laporan keuangan, sehingga kebijakan-kebijakan terkait operasional lembaga yang menyangkut laporan keuangan belum diungkapkan. Sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 109 yang mensyaratkan pengkapan dalam setiap kebijakan lembaga.

Sikap *shiddiq* atau jujur dalam BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga terlihat dalam pengelolaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah yang sesuai dengan program yang sudah disusun. Beberapa diantaranya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Mustiaji, bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur rutin memberikan bantuan ke sekolah-sekolah khususnya ditujukan kepada peserta didik yang kurang mampu, kemudian memberikan bantuan kepada fakir, miskin, serta bantuan untuk pembangunan masjid.

Dalam hal sistem akuntansi zakat, infaq dan sedekah juga BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menunjukkan sikap jujur, hal ini bisa dilihat dari bagaimana proses pengakuan sampai pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yang berusaha dengan sebaik mungkin dilaksanakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya meskipun masih dalam tahap penyesuaian dengan regulasi-regulasi yang berlaku dalam hal ini adalah PSAK No 109.

4. *Fathonah*/Profesioanal

Sifat fathonah dapat diartikan sebagai sifat intelektual, profesional, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Sifat fathonah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai kedekatan dengan sang pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya, dan salah satu potensi besar yang Allah SWT berikan adalah akal (intelektual) (Purnamasari, 2018).

Sifat fathonah yang dimiliki oleh amil berimplikasi pada pencapaian suatu lembaga, dikarenakan sifat fathonah yang dimiliki oleh amil dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada baik berupa

kreatifitas dan kemampuan, sehingga dapat mencapai tujuan lembaga dengan baik. Usaha Badan Amil Zakat untuk menerapkan sifat profesional dalam mengelola atau mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah berarti mengimplementasikan salah satu visi lembaga pengelola zakat yaitu profesional. Sifat profesional yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur beberapa diantaranya adalah terlihat dari percepatan penyesuaian penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No 109, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lalu Suhaimi :

“Dalam waktu yang bisa dibilang singkat, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah bisa menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku secara bertahap, melihat di tahun-tahun sebelumnya kami sama sekali tidak melihat regulasi sebagai panduan dalam akuntansi zakat, infaq dan sedekah”

Terlihat juga dari laporan keuangan yang disajikan diatas bahwasanya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah berusaha menyesuaikan dengan PSAK No. 109 meskipun masih belum seluruhnya.

Salah satu bentuk refleksi dari sifat *fathonah* juga terlihat pada sistem pendayagunaan dana ZIS yang diusahakan dengan sebisa mungkin harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tentunya berlandaskan pada Syariah dan profesionalisme.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mustiaji :

“Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah memang rutin dilakukan oleh BAZNAS Lombok Timur setiap tahunnya ke sekolah-sekolah, yang sasarannya ke peserta didik yang membutuhkan.”

Bapak H. Supandi juga mengungkapkan:

“Dana yang disetorkan ke BAZNAS didistribusikan kepada yang berhak menerimanya di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dan Alhamdulillah dana yang disalurkan oleh BAZNAS sudah cukup membantu bagi kesejahteraan.”

Hal lain yang menggambarkan sifat profesionalisme pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu dalam melihat potensi zakat yang cukup tinggi, sehingga memunculkan ide, inovasi dan gagasan yang membangun, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Salah satu upaya peningkatan kepercayaan muzakki tersebut adalah dengan berusaha menerapkan sistem akuntansi zakat sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini adalah PSAK No.109.

4.2.3. Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

Sebagai lembaga yang memegang amanah besar dari masyarakat dan dari Allah SWT. untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur harus akuntabel dan transparan dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu alat yang dapat digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut adalah salah satunya dengan mengaplikasikan atau menerapkan sebuah sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Adanya sistem akuntansi yang baik,

diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Rahman, 2015).

Berdasarkan data kas umum yang peneliti peroleh dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, cara penghitungan perubahan kas pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu :

$$\text{Perubahan Kas} = \text{Penerimaan/ Pemasukan} - \text{Pengeluaran}$$

Bentuk pencatatan seperti ini digunakan karena dapat dengan mudah menunjukkan total penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah serta mencerminkan jumlah kas yang riil dan objektif.

Dijelaskan juga oleh Bapak Lalu Suhaimi bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam pencatatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah menggunakan sistem yang manual dan komputerisasi yang berkonotasi dengan sistem yang diatur dalam PSAK No. 109, namun masih belum sempurna dikarenakan masih dalam tahap pengenalan dan penyesuaian sistem.

Pemaparan diatas menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih belum mengacu secara utuh kepada standar akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109, melainkan prinsip yang dijalankan masih terbatas pada pemahaman pencatatan keuangan secara baik dan sederhana agar pihak luar yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Namun disamping itu, Triyuwono (2000:230) menyatakan bahwa sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh

suatu lembaga bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan *accountable* yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu salah satunya pemerintahan selaku pemberi ijin operasional yang tentunya membutuhkan laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Diterbitkannya PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah diharapkan mampu membantu pengaturan sistem pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat, baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan sehingga amanah yang menjadi prinsip dari Badan Amil Zakat dapat terselenggarakan dengan baik. Parmono (2010) mengungkapkan bahwa standar akuntansi merupakan kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melaksanakan kegiatannya melayani masyarakat, sehingga lazimnya lembaga pengelolaan zakat harus mampu dalam menyajikan informasi keuangan yang cukup, relevan, dan dapat dipercaya bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syari'ah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lalu Suahimi bahwa :

“Keterbukaan lembaga terhadap dana yang disalurkan oleh para muzakki melalui lembaga tentunya menjadi sebuah hal yang penting untuk mereka ketahui, karena menyangkut amanah. Salah bentuk keterbukaan dari kami terkait dana tersebut adalah dengan memberikan informasi dengan sosialisasi baik melalui media sosial maupun secara langsung.” (Suahimi, 2021)

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan untuk kemudian

dicatat. Namun, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur masih menggunakan pencatatan yang sederhana yaitu menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry*) dimana dalam sistem ini, yang dicatat hanya daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Hal ini dianggap lebih sederhana dan mudah untuk dipahami dan dilakukan menurut BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, namun disamping itu sistem pencatatan *single entry* tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan, sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Penulis berusaha membuat ilustrasi atau rekomendasi jurnal dan laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan data yang didapat dari data kas umum BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan beberapa sampel transaksi dalam satu bulan.

1. Neraca Awal

Tabel 4.2
Neraca Saldo
BAZNAS Kabupaten Lombok Timur
31 Desember 2019

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	590.300.500	
Piutang	30.000.000	
Persediaan	6.699.500	
Aset Tetap		
Kendaraan	58.000.000	
Saldo Dana		
Dana Zakat		465.000.000
Dana Infaq/sedekah		220.000.000

	685.000.000	685.000.000
--	--------------------	--------------------

Tabel 4. 2 Neraca Saldo Awal

Sumber : Diolah peneliti, 2021

Tabel 4.3

NERACA
BAZNAS Kabupaten Lombok Timur
Desember 2019

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	-
Kas dan Setara Kas	590.300.500	Biaya yang masih harus dibayar	-
Instrumen Keuangan	-		
Piutang	30.000.000	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	-
Persediaan	6.699.500	Imbalan kerja jangka panjang	-
		Jumlah kewajiban	
		Saldo Dana	
		Dana zakat	465.000.000
<i>Aset tidak lancar</i>		Dana infaq/sedekah	220.000.000
		Dana amil	-
Kendaraan	58.000.000	Dana nonhalal	-
Akumulasi penyusutan	-	Jumlah dana	
Jumlah aset	685.000.000	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	685.000.000

Tabel 4. 3 Ilustrasi Neraca Awal

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

2. Jurnal Umum

Tabel 4.4
Jurnal Umum
BAZNAS Kabupaten Lombok Timur
Maret 2020

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
02/01/2021	Kas	660.000	
	Dana Zakat (non amil)		660.000
02/01/2021	Kas	2.065.000	
	Dana Zakat (non amil)		2.065.000
02/01/2021	Dana infaq/sedekah (bantuan biaya pengobatan an. Hanan)	600.000	
	Kas		600.000
02/01/2020	Dana infaq/sedekah (bantuan biaya pengobatan an. Husniati)	750.000	
	Kas		750.000
03/01/2020	Kas	1.900.000	
	Dana Zakat (non amil)		1.900.000
06/01/2020	Dana infaq/sedekah (bantuan biaya pengobatan an. Murni)	700.000	
	Kas		700.000
06/01/2020	Dana infaq/sedekah (bantuan biaya pengobatan an. Hasanudin)	1.000.000	
	Kas		1.000.000
07/01/2020	Kas	3.862.000	
	Dana Zakat (non amil)		3.862.000
07/01/2020	Dana zakat (bantuan Muallaf an Rut Kareri Hara) (non amil)	2.000.000	
	Kas		2.000.000
09/01/2020	Dana zakat (bantuan santunan fakir miskin untuk korban pohon tumbang) (non amil)	1.000.000	
	Kas		1.000.000
10/01/2020	Kas	5.384.000	
	Dana Zakat (non amil)		5.384.000
10/01/2020	Kas	2.692.000	
	Dana Zakat (non amil)		2.692.000

Tabel 4. 4 Rekomendasi Jurnal Umum

Sumber : Diolah Peneliti dari Data kas umum BAZNAS Lotim tahun 2020, 2021

3. Buku Besar

Berdasarkan jurnal umum diatas, peneliti memposting ke buku besar yang terlampir di lampiran 1.

4. Laporan Keuangan

Peneliti menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi yang terdapat di jurnal, yang mana transaksi tersebut oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dicatat dengan menggunakan sistem *single entry* sehingga tidak dapat menampilkan informasi yang lengkap di laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.5
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZNAS Lombok Timur
Maret 2020

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	597.963.500	Biaya yang masih harus dibayar	-
Instrumen Keuangan	-		
Piutang	30.000.000	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
Persediaan	6.699.500	Imbalan kerja jangka panjang	-
		Jumlah kewajiban	
			-
		Saldo Dana	
		Dana zakat	475.713.000

<i>Aset tidak lancar</i>		Dana infaq/sedekah	216.950.000
		Dana amil	-
Kendaraan	58.000.000	Dana nonhalal	-
Akumulasi penyusutan		- Jumlah dana	692.663.000
Jumlah aset	692.663.000	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	692.663.000

Tabel 4. 5 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

b. Laporan Perubahan Dana

Tabel 4.6

Laporan Perubahan Dana BAZNAS Lombok Timur Maret 2020

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	14.663.000
Muzakki individual	1.900.000
Hasil penempatan	-
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<i>16.563.000</i>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<i>16.563.000</i>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	3.850.000
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	2.000.000
Sabilillah	-
Ibnu sabil	-
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>5.850.000</i>
Surplus (defisit)	10.713.000
Saldo awal	<u>465.000.000</u>

Saldo akhir	475.713.000
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/ sedekah terikat atau muqayyadah	-
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	-
Hasil pengelolaan	<u>-</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	-
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	3.050.000
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	<u>-</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>3.050.000</i>
Surplus (defisit)	-3.050.000
Saldo awal	<u>220.000.000</u>
Saldo akhir	216.950.000
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	-
Bagian amil dari dana infak/sedekah	-
Penerimaan lainnya	<u>-</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	-
Penggunaan	
Beban pegawai	-
Beban penyusutan	-
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>-</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	-
Surplus (defisit)	-
Saldo awal	<u>-</u>
Saldo akhir	-
DANA NONHALAL	
Penerimaan	

Bunga bank	-
Jasa giro	-
Penerimaan nonhalal lainnya	-
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	-
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	-
Surplus (defisit)	-
Saldo awal	-
Saldo akhir	-
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dana nonhalal</i>	692.663.000

Tabel 4. 6 Laporan Perubahan Dana

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

c. Laporan Arus Kas

Tabel 4.7

Laporan Arus Kas BAZNAS Lombok Timur Maret 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Zakat Dari Muzakki Maal	606.863.500
Penerimaan zakat dari muzakki perdagangan	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	-
Penyaluran kepada fakir miskin	3.850.000
Penyaluran kepada Gharim	-
Penyaluran kepada Muallaf	2.000.000
Penyaluran kepada Fisabilillah	-
Penyaluran kepada Ibnu Sabil	-
Alokasi Infaq/sedekah	3.050.000
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	597.963.500
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pengadaan aset tetap	-
Penjualan aset tetap	-
Kas bersih dari aktivitas investasi	-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pengembalian piutang	-
Penerimaan utang	-
Dll	-
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	-
Kas dan Setara Kas akhir	597.963.500

Tabel 4. 7 Laporan Arus Kas

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Proses penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dengan pendataan muzakki oleh OPZ Lombok Timur, serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dana muzakki dari kalangan pegawai negeri, pendataan tersebut mencakup biodata serta jumlah harta yang dimiliki oleh muzakki. Kemudian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur membuat asumsi penerimaan atau perencanaan dana zakat. Setelah itu dana tersebut disalurkan atau didistribusikan kepada mustahiq. Pendataan penerima dana ZIS dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa, untuk selanjutnya dibuat database penerima zakat. Pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Rancangan Kerja Anggaran (RKA).

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam operasionalnya dari penyaluran, pengelolaan, pendistribusian hingga penerapan akuntansi zakat sudah menunjukkan refleksi terhadap konsep metafora amanah yang terlihat dari kegiatan yang dijalankan harus memenuhi prinsip shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

Selain itu, dalam penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga merujuk pada PSAK No. 109 yang merupakan salah satu bentuk dari sikap amanah yang dipegang oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur meskipun belum sepenuhnya sesuai. Dimana komponen laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sesuai dengan yang ada di PSAK No. 109, namun BAZNAS Kabupaten Lombok Timur terus berusaha menerapkan PSAK No. 109 dengan lebih baik dan sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam laporan keuangan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 namun sudah informatif dan mudah untuk dipahami.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur secepatnya menerapkan PSAK No. 109 dalam perlakuan akuntansi atas dana zakat, infaq dan sedekah, dengan jalan merekrut SDM yang mumpuni di bidang akuntansi dan memberikan pelatihan kepada SDM yang sudah ada, serta memaksimalkan penggunaan perangkat lunak dalam proses akuntansinya, sehingga laporan keuangan yang disajikan tepat dan memberikan informasi yang lebih memadai.

2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur gencar melakukan sosialisasi bagi masyarakat Lombok Timur mengenai pentingnya menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS. Agar pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dapat dioptimalkan untuk kepentingan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Al-Khalafi, ' '. (2011). *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al Qur'an dan As Sunnah As Shahihah*. Jakarta Timur: Pustaka as-Sunnah.
- Anshori. (n.d.). Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah. *Ekonomi Islam*, 1-14.
- BAZNAS. (2019). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Bdan Amil Zakat Kabupaten/Kota*. Jakarta: BAZNAS RI.
- BAZNAS. (2020, November 13). *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*. Retrieved from www.baznas.go.id : <https://baznas.go.id/profil>
- Burell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. London: University of Lanchester Heinemann.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisai Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 14-16.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 82-92.
- Effendi, R. (2014). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Jakarta .
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 1356-1379.
- Fadilah, S., Nurleli, Lestari, R., & Helliana. (2012). Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pasa Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 127-137.
- Fardan Nugoyo, M., & Bulutoding, L. (2015). Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makasar. *Artikel*, 1-15.

- Hafnizar, A. A. (2018, Oktober). *Repository UIN Sumatera Utara*. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/5112/>: <http://repository.uinsu.ac.id/5112/>
- Hasnawati. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Berlandaskan Kearifan Lokal Mantungi (Studi pada Badan Amil Makassar). 1-37.
- Hermawan, S., & Astriana, G. (2010). Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi*, 34-42.
- Hermawan, S., & Widya Rini, R. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Persepektif Sharia Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12-24.
- Ikhwandha, M. F., & Hidayati, A. (2019). The Influence of Accountability, Transparency, and Affective and Cognitive trust on Interest in Paying Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 40-51.
- Indonesia, I. A. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Ikatan Akuntansi Indonesia
- Indonesia, R. (2011). In R. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*. Indonesia.
- Jaelani, A. (2021). Zakat Accounting: Metaphor and Accounting Treatment For Business Organization. *Shari'a and Islamic Economic*, 1-20.
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2014). Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 506-517.
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2013). Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 61-84.
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*, Vol. 15. No 1-18.
- Koni, W. (2014). Akuntansi Syariah : Solusi Krisis Akuntansi Kapitalis. *Jurnal Al Mizan*, 107-120.

- Kristin P, A. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). 68-97.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Marsuki, R., & Shafii, Z. (2013). The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability. *Scientific Research*, 01-06.
- Mulawarman, A. E. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 155-171. Vol. 1 No. 1.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi. Edisi Empat*. Yogyakarta: UPP YPKN.
- Nasional, B. A. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta Pusat: BAZNAS.
- Nikmatuniyah. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 498-510.
- Nuruddin, A. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purnamasari, M. (2013). Penerapan Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah terhadap Pegawai Asuransi Jiwa pada PT.Prudential Life Assurance Pru-Syariah Cabang Kota Metro.
- Purnamasari, M. (2018). Penerapan Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah Terhadap Pegawai Asuransi Jiwa pada PT. Prudentian Life Assurance Pru-Syariah Cabang Kota Metro. *Skripsi*.
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*, 246-260.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 141-164.
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah*, 01-19.

- Riwayati, S., & Bidayatul Hidayah, N. (2018). Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 77-91.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh Pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*, 172-199.
- Suhaimi, L. (2021, 02 9). Penerapan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. (M. Cahyanti, Interviewer)
- Susilowati, S., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 346-364.
- Triyuwono, I. (2006). *Persepektif, Metodologi dan Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Triyuwono, I. (2006). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- Yunanda, R. A., Tareq, M. A., & Shafii, Z. (2016). Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organization. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 105-124.
- <https://baznasntb.or.id/baznasntb/peraturan-pemerintah-no-14-tahun-2014/> , diakses 9 April 2021
- <http://baznaskaranganyar.com/> , diakses 18 Januari 2021
- <http://www.ibnukatsironline.com/> , diakses 17 Januari 2021
- <https://www.suarantb.com/potensi-zakat-lotim-mencapai-rp25-miliar/>, diakses 12 September 2020
- <https://www.republika.co.id/berita/o2of61394/5-makna-amanah/>, diakses 01 April 2021
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283/>, diakses 15 Januari 2021
- <https://tafsirweb.com/336-quran-surat-al-baqarah-ayat-43.html/>, diakses April 2021
- <https://www.kalteng.kemenag.go.id>, diakses 21 November 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Buku Besar

KAS

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2020					590.300.500	
02/01/2021			660.000		590.960.500	
02/01/2021			2.065.000		593.025.500	
02/01/2021				600.000	592.425.500	
02/01/2021				750.000	591.675.500	
03/01/2020			1.900.000		593.575.500	
06/01/2020				700.000	592.875.500	
06/01/2020				1.000.000	591.875.500	
07/01/2020			3.862.000		595.737.500	
07/01/2020				2.000.000	593.737.500	
09/01/2020				1.000.000	592.737.500	
10/01/2020			5.384.000		598.121.500	
10/01/2020			2.692.000		600.813.500	
20/01/2020				2.850.000	597.963.500	

DANA INFAQ/SEDEKAH

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2020					220.000.000	
02/01/2021			600.000			219.400.000
02/01/2021			750.000			218.650.000
06/01/2020			700.000			217.950.000
06/01/2020			1.000.000			216.950.000

DANA ZAKAT

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2020						465.000.000
02/01/2021				660.000		465.660.000
02/01/2021				2.065.000		467.725.000
03/01/2020				1.900.000		469.625.000
07/01/2020				3.862.000		473.487.000
07/01/2020			2.000.000			471.487.000

09/01/2020			1.000.000			470.487.000
10/01/2020				5.384.000		475.871.000
10/01/2020				2.692.000		478.563.000
20/01/2020			2.850.000			475.713.000

Lampiran 2. Format Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK No. 109

**Laporan Posisi Keuangan
BAZ XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xxx2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

Lampiran 2. Format Laporan Perubahan Dana Sesuai PSAK No. 109

**Laporan Perubahan Dana
BAZ XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/ sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>

Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dana dana nonhalal</i>	xxx

Lampiran 3. Format Laporan Perubahan Aset Sesuai PSAK No. 109

**Laporan Perubahan Aset
BAZ XXX
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xxx2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah - aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Lampiran 4. Foto Bersama Subjek Penelitian/Informan



Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara

Berikut pertanyaan wawancara dengan Bapak Lalu Suhaimi selaku Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dan Bapak Syamsul Hadi selaku Ketua Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

1.	Bagaimana proses penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur?
2.	Secara akuntansi, bagaimana pengakuan serta pengukuran zakat yang diterima dari muzakki?
3.	Bagaimana bentuk penyajian dana zakat, infaq dan shadaqah dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur?
4.	Hal apa saja yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan zakat, infaq dan shadaqah?
5.	Sistem pencatatan apa yang digunakan dalam pelaporan keuangan, apakah cash basic atau akrual basic?
6.	Media apa saja yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur untuk menyajikan laporan keuangan?
7.	Seberapa besar peranan atau seberapa penting penerapan PSAK 109 bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur ?
8.	Dalam mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, adakah peluang ataupun tantangan yang dihadapi?
9.	Apakah pedoman yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun laporan keuangan?
10.	Bagaimana cara pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur ?
11.	Kepada siapa saja dana zakat disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur ?
12.	Dalam proses pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah bagaimana cara pendataan orang-orang yang berhak menerima dana tersebut ?
13.	Adakah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh amil atau calon amil ?
14.	Dalam pengelolaan zakat, memerlukan sumber daya manusia (amil) yang berkualitas. Dalam upaya peningkatan kualitas SDM, adakah agenda khusus yang dilakukan, seperti pelatihan, atau yang lainnya ?
15.	Apakah sikap amanah yang dimiliki oleh amil menjadi salah satu hal fundamental dalam pengelolaan dana zakat ?
16.	Bagaimana bentuk penerapan sikap amanah dalam pelaporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur ?
17.	Apa dampak yang dapat dirasakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur selama mengelola dana zakat dengan mengedepankan atau menjaga sikap amanah ?
18.	Apakah dalam membuat laporan keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur sudah dengan baik menerapkan sikap amanah atau dalam akuntansi dapat dianalogikan sebagai akuntabilitas ?

Lampiran 6. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mustiayu Cahyanti
NIM/Jurusan : 17520002/Akuntansi
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A.
Judul Skripsi : Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Timur dengan Refleksi Konsep Metafora Amanah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-12-2020	Bimbingan Bab 1 sampai 3	1.
2	23-12-2020	Bimbingan Bab 1 sampai 3 (catatan revisi)	2.
3	25-12-2020	Bimbingan Bab 1 sampai 3 setelah revisi dan acc proposal	3.
4	02-02-2021	Bimbingan Ujian Seminar Proposal	4.
5	05-02-2021	Ujian Seminar Proposal	5.
6	06-05-2021	Konsultasi Skripsi Bab 4 dan 5	6.
7	21-05-2021	Konsultasi Skripsi lengkap Bab 1-5	7.

Malang, 17 Juni 2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Nanik Wahyuni, SE. M.Si., Ak., CA

NIP: 197203222008012005

Lampiran 7. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

❖ Personal Details

Full Name : Mustiyu Cahyanti
Nickname : Ayu
Place & Date of Birth : Lombok, March 22nd 1999
Domisili : Malang
E-mail : cahyantimustiayu@gmail.com
Telpon/HP : 081915635361

❖ Educational Background

Formal Education

2005-2011 SD Negeri 2 Rumbuk, Lombok Timur
2011-2014 M. Ts Negeri 1 Lombok Timur
2014-2017 MA Negeri 1 Lombok Timur
2017-2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Informal Education/Course

2017 CEC Kampung Inggris Lombok (English Programme)
2017-2018 Progran Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN
Malang
2018 Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) UIN
Malang

❖ Organization/Community Experiences

- Anggota Pramuka SD N 2 Rumbuk
- Anggota Paskibra MAN 1 Lombok Timur
- Sekretaris Umum Lembaga Dakwah Kampus AT-arbiyah UIN Malang

- Anggota staf HRD Sharia Economics Students Community (Sescom) UIN Malang
- Anggota Accounting Development Community (ADC)
- Anggota Forum Diskusi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok (FORSKIMAL)

❖ **Committee Experience**

- Bendahara pelantikan calon anggota paskibra MAN 1 LOTIM
- Sekretaris pelaksana Musyawarah Besar LDK AT Tarbiyah
- Staff devisi acara Muslimah Talk show 2018
- Staff devisi acara Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) FoSSEI JATIM 2019
- Sekretaris pelaksana Masa Training Anggota Baru LDK At-Tarbiyah
- Staff devisi akomodasi Seminar Nasional Kewirausahaan
- Kesekretariatan Islamic Economic Festival (IEF) Tingkat Nasional
- Sekretaris pelaksana Muslimah Talkshow “The Miracle Of Muslimah, The Remarkable Superheroes” 2019
- Sekretaris pelaksana Diklat Ekonomi Islam VIII SESCOM UIN MALANG

